

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB 1

PENGANTAR

1.1. Umum

Setelah peristiwa 11 September. Dewan Keamanan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta kepada setiap negara untuk mengambil tindakan pencegahan dan menurunkan tingkat terorisme, termasuk meminta untuk melakukan perjanjian anti-terorisme sepenuhnya sesuai dengan Resolusi No. 1373 (2001) yang diambil pada tanggal 28 September 2001.

Telah diambil Keputusan A.924(22), dengan tema “ Meninjau pencegahan ancaman penumpang dan tindakan serta prosedur terhadap perilaku terorisme atas keamanan kapal dan Pelabuhan “, oleh Konverensi IMO pada tanggal 20 Nopember 2001. Selama Konverensi Dewan Diplomatik Maritim diselenggarakan oleh negara-negara anggota mengenai Perjanjian aturan SOLAS pada tanggal 9-13 Desember 2002, menghasilkan Amandemen, sebagai perubahan dari SOLAS tahun 1974, tahun 2002 dan Undang-Undang ISPS yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2004

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3674)
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 187, Lembaran Negara RI Nomor : 3907)
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor : 127, Lembaran Negara RI Nomor : 4145)
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor : 95, Lembaran Negara RI Nomor : 4227)
7. Keputusan Presiden Nomor : 65 Tahun 1980 tentang Retifikasi SOLAS-74
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahu 2002 tentang Penyelenggaraan

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

Pelabuhan Laut.

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ships and Port Facility Security / ISPS Code*) di wilayah Indonesia.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan *Designated Authority*.

1.3. Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan

Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP) ini dikembangkan untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan SOLAS Bab XI-2 yang terkait dengan ‘Langkah-langkah Khusus untuk Meningkatkan Keamanan Maritim’, Kode Keamanan Internasional untuk Kapal dan fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) Bagian A dan B dan Sistem Manajemen Perusahaan atas Keamanan Kapal.

PFSP dibuat berdasarkan PFSA dan dilakukan atau dibuat oleh :

- Operator / pengelola pelabuhan atau Port Facility Security Officer (PFSO) atau
- Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Keterlibatan RSO dalam pembuatan PFSP hanya sebagai konsultan jika diminta oleh operator/pengelola pelabuhan dan atau oleh pemerintah.

PFSP bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka oleh pihak berwenang. PFSP dibuat dalam bahasa Kerja (Bahasa Indonesia) dan bila dimungkinkan dapat dibuat dalam Bahasa Inggris.

Isi dari setiap masing-masing PFSP beragam tergantung dari keadaan tertentu dari fasilitas pelabuhan dan kondisi sekitar fasilitas pelabuhan. Pembuatan PFSP mempersyaratkan ciri ini, dan pertimbangan lain yaitu keamanan Nasional atau lokal.

PFSP harus menggambarkan hal-hal sebagaimana disebut dalam ISPS Code Part. A 16, yaitu :

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- 1) Tindakan yang dirancang untuk mencegah senjata, unsur berbahaya dan alat-alat yang dimaksudkan untuk digunakan melawan orang-orang, kapal atau pelabuhan dan kereta yang tidak diperbolehkan berada diatas kapal.
- 2) Tindakan yang dirancang untuk mencegah akses tidak resmi ke fasilitas pelabuhan, ke kapal yang ditambahkan di fasilitas, dan ke area fasilitas yang terbatas.
- 3) Prosedur untuk merespon ancaman keamanan atau pelanggaran atas keamanan, termasuk ketentuan untuk memelihara operasi kritis fasilitas pelabuhan atau hubungan kapal/pelabuhan.
- 4) Prosedur untuk merespons instruksi keamanan apapun yang mungkin disampaikan oleh negara-negara peserta pada tingkat siaga 3, didalam wilayah fasilitas peabuhan tersebut berada.
- 5) Prosedur evakuasi dalam hal ancaman keamanan dan pelanggaran atas keamanan.
- 6) Tugas-tugas personil faisilitas pelabuhan yang ditunjuk bertanggung jawab masalah keamanan dan tentang personil fasilitas lainnya padaaspek keamanan.
- 7) Prosedur untuk hubungan dengan aktivitas keamanan kapal.
- 8) Prosedur untuk tinjauan ulang periodik dari perencanaan dan pembaharuan.
- 9) Prosedur untuk melaporkan insiden keamanan.
- 10) Identifikasi petugas keamanan fasilitas pelabuhan termasuk nomor yang dapat dihubungi 24 jam.
- 11) Tindakan untuk memastikan keamanan informasi yang terdapat dalam PFSP.
- 12) Tindakan yang dirancang untuk memastikan keamanan muatan dan peralatan penanganan muatan yang efektif di dalam fasilitas pelabuhan.
- 13) Prosedur untuk audit rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
- 14) Prosedur untuk merespon jika sistem siaga keamanan kapal dari suatu kapal di fasilitas pelabuhan telah diaktifkan, dan
- 15) Prosedur untuk memudahkan kunjungan ke fasilitas untuk awak kapal atau perubahan personil kapal, seperti halnya akses pengunjung ke kapal, dan memuat keterangan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part.B. 16, yaitu :
 - a. Detail organisasi keamanan fasilitas pelabuhan.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- b. Struktur organisasi dengan instansi terkait lainnya dan jaring komunikasi yang perlu untuk operasional yang berkesinambungan termasuk kapal di atau dalam pelabuhan.
- c. Detail tingkat keamanan 1 baik operasional maupun fisik berada pada tempatnya.
- d. Detail tingkat keamanan tambahan yang akan mengijinkan fasilitas pelabuhan untuk melaporkan tingkat keamanan 2 bila perlu untuk tingkat keamanan 3.
- e. Menyediakan peninjauan secara berkala atau audit Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan untuk kaji ulang sesuai dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi, dan
- f. Detail prosedur pelaporan kepada Komite Pelabuhan Administrator Pelabuhan selaku Koordinator.

1.4. Subtansi PFSP

Berkaitan Dengan Tugas-Tugas Keamanan Di Fasilitas Pelabuhan

Berdasarkan ISPS Code Part. B. 16.8, PFSP selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada A.2. juga menetapkan hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan seluruh tingkat keamanan :

- 1) Peran dan struktur organisasi keamanan failitas pelabuhan
- 2) Tugas-tugas, tanggung jawab dan persyaratan pelatihan untuk seluruh personil fasilitas pelabuhan dengan peran keamanannya dan pelaksanaan tindakan diperlukan untuk dapat menilai keberhasilan masing-masing personilnya
- 3) Organisasi keamanan fasilitas pelabuhan hubungannya dengan pihak berwenang lainnya dengan tanggung jawab keamanan Nasional ataupun lokal.
- 4) Disediaknya sistem/jaring komunikasi untuk keberhasilan komunikasi secara terus-menerus antara persnil keamanan fasilitas pelabuhan dengan kapal di pelabuhan serta dengan pihak-pihak berwenang baik Nasional maupun lokal dengan tanggung jawab.
- 5) Tata cara atau usaha perlindungan yang perlu untuk dapat berkomunikasi secara terus-menerus tetap dipelihara setiap waktu.
- 6) Tata cara dan pelaksanaan untuk melindungi informasi keamanan yang peka

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

diselenggarakan dalam bentuk lembaran dokumen atau format elektronik

- 7) Tata cara untuk menilai keberhasilan langkah keamanan secara terus-menerus, tata cara penggunaan peralatannya termasuk pengenalan dan tanggapannya, gagalnya fungsi peralatan, serta gagalnya dalam pengoprasian
- 8) Tata cara untuk penyampaian, dan penilaian dari laporan yang berhubungan dengan kemungkinan pelanggaran keamanan atau yang menjadi perhatian keamanan
- 9) Tata cara yang berkaitan dengan penanganan muatan
- 10) Tata cara yang mencakup pengiriman perbekalan kapal
- 11) Tata cara untuk tetap memelihara dan memperbaharui, catatan barang-barang berbahaya dan bahan kimia berbahaya dan lokasinya didalam fasilitas pelabuhan
- 12) Sarana / alat untuk menyiagakan atau pengisian pelayanan patroli sisi perairan dan pemeriksaannya termasuk pemeriksaan ancaman bom dan bawa air
- 13) Tata cara untuk membantu petugas keamanan kapal dalam memastikan identifikasi dari semua yang akan naik ke atas kapal ketika diminta
- 14) Tata cara untuk memfasilitasi awak kapal atau penggantian awak kapal turun ke fasilitas juga akses untuk pengunjung ke kapal termasuk perwakilannya atau agen kapal dan organisasi buruh.

Disamping memuat tatacara diatas, PFSP juga harus menetapkan atau memuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tindakan keamanan yang dapat diambil untuk setiap tingkat keamanan yang mencakup :

1)	Akses Keluar masuk fasilitas sebelumnya
2)	Areal terbatas dalam fasilitas pelabuhan ;
3)	Penanganan muatan ;
4)	Pengiriman perbekalan ;
5)	Penanganan barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya, dan
6)	Pemantauan keamanan fasilitas pelabuhan

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

1.5. Tujuan Dari PFSP

- 1) Untuk memastikan bahwa langkah-langkah untuk mengatasi segala ancaman bahaya keamanan dan kelemahan Fasilitas Pelabuhan dan kapal yang teridentifikasi dibentuk untuk melindungi orang-orang, penumpang diatas kapal beserta barang miliknya, pasokan kapal atau kapal itu sendiri dan resiko insiden keamanan.
- 2) Menyiapkan segala akibat gangguan keamanan yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi operasi kapal dan hubungan kapal dengan fasilitas plabuhan.
- 3) Untuk memberikan panduan pada personil Fasilitas Pelabuhan dan kapal tentang kebijakn dan prosedur Keamanan Perusahaan dan untuk menghindari setiap gangguan yang berarti atau yang disebabkan oleh gangguan keamanan dalam operasional Fasilitas Pelabuhan dan kapal.

1.6. Definisi

- 1 **Rancangan Keamanan Kapal** adalah Rancangan yang disusun untuk menjamin pemberlakuan tindakan-tindakan diatas kapal yang dirancang untuk melindungi para penumpang kapal, barang-barang, unit angkutan barang, perbekalan kapal atau kapal dari resiko keamanan. (ISPS-A 2. 1. 4).
- 2 **Perwira Keamanan Perusahaan (CSO)** adalah Orang yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk memastikan bahwa penilaian keamanan kapal dilaksanakan, bahwa SSP disusun, diajukan untuk memperoleh persetujuan, dan sesudah itu dilaksanakan dan disimpan. CSO beertindak sebagai penghubung dengan para pejabat keamanan fasilitas pelabuhan dan pejabat keamanan kapal.(ISPS-A 2.1.7)
- 3 **Perwira Keamanan Kapal (SSO)** adalah orang diatas kapal yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk bertanggungjawab atas keamanan kapal,termasuk pelaksanaan dan pemeliharaan SPP,SSO juga menjadi penghubung dengan CSO dan para pejabat keamanan fasilitas pelabuhan.(ISPS-A 2.1.6).SSO bertanggung jawab kepada Nakhoda,
- 4 **Fasilitas Pelabuhan** adalah Suatu lokasi yang ditentukan oleh negara-negara peserta atau oleh Pajabat yang ditunjuk,dimana terjadi interaksi antara kapal/pelabuhan. Hal ini termasuk seperti daerah pelabuhan,tempat penambatan kapal dan pendekatan dari arah

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

laut, sebagaimana diperlukan (SOLAS XI-21.1.9)

- 5 **Istilah “kapal” yang digunakan dalam Koda ini**, termasuk unit pengeboran lepas pantai yang berpindah-pindah dan kapal kecepatan tinggi yang didefinisikan dalam Peraturan XI-2/1
- 6 **Interaksi Kapal/ Pelabuhan** adalah Interaksi yang terjadi ketika kapal terpengaruh secara langsung oleh berbagai tindakan yang melibatkan perpindahan orang, barang atau penyediaan layanan pelabuhan kepada atau dari kapal. (SOLAS XI-21.1.8).
- 7 **Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP)** adalah Rencana yang disusun untuk menjamin pemberlakuan tindakan-tindakan diatas kapal yang dirancang untuk melindungi fasilitas pelabuhan dan kapal-kapal, para penumpang, barang, satuan-satuan angkutan barang dan perbekalan kapal dalam lingkungan fasilitas pelabuhan dari berbagai resiko keamanan. (ISPS-A 2.1.5).
- 8 **Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO)** adalah Orang yang ditugaskan untuk menyusun, melaksanakan, memperbaiki dan memelihara PFSP dan bertindak sebagai penghubung dengan para SSO dan CSO, (ISPS- A. 2.1.8).
- 9 **Designated Authority** adalah Organisasi atau badan yang ditunjuk dalam lingkungan negara-negara anggota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dari bagian ini berkenaan dengan keamanan fasilitas pelabuhan dan interaksi antara kapal / pelabuhan, dari sudut pandang fasilitas pelabuhan. (R/1.11.).
- 10 **Deklarasi Keamanan (DoS)** adalah perjanjian yang dibuat antara kapal dan fasilitas pelabuhan atau kapal lainnya dimana kapal tersebut melakukan interaksi yang menyatakan tindakan-tindakan keamanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. (SOLAS XI-21.1.15).
- 11 **Tingkat Keamanan** adalah Pembatasan mengenai tingkat resiko dimana insiden keamanan akan berlangsung atau akan terjadi. (SOLAS XI-21.1.14).
- 12 **Tingkat Keamanan 1** adalah Suatu tingkat keadaan dimana tindakan keamanan untuk perlindungan minimum harus dilaksanakan pada setiap waktu. (ISPS-A. 2.1.9).
- 13 **Tingkat Keamanan 2** adalah Suatu tingkat keadaan dimana tindakan keamanan untuk perlindungan tambahan harus dilaksanakan untuk suatu jangka waktu tertentu sebagai

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

akibat dari resiko yang meningkat dari insiden keamanan.

- 14 **Tingkat Keamanan 3** adalah Suatu tingkat keadaan dimana diperlukan tindakan keamanan perlindungan secara khusus harus dilaksanakan suatu jangka waktu yang terbatas ketika insiden keamanan mungkin atau akan segera terjadi, walupun tidak mungkin untuk menunjukkan sasarannya yang khusus. (ISPS- A/2.1.11)
- 15 **Pengamanan** adalah Suatu tindakan yuridis yang dilaksanakan oleh Petugas *Port Facility Security* di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.
- 16 **Sabotase** adalah Tindakan pengrusakan harta benda atau penghalang kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatarbelakang politik.
- 17 **Vandalisme** adalah Tindakan suatu kelompok orang minimal 12 (duabelas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, tetapi belum dianggap sebagai huru-hara.
- 18 **Huru-Hara** adalah Keadaan dimana sejumlah besar masa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
- 19 **Pembajakan** adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang dalam rangka menguasai atau mengambil alih harta benda atau nyawa pada suatu lokasi.
- 20 **Terorisme** adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
- 21 **Penyelundupan** adalah Suatu tindakan memasukan atau mengeluarkan suatu barang

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- antar negara yang melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku disuatu Negara dimaksud.
- 22 **Gate** adalah Suatu bangunan permanen yang berfungsi sebagai tempat petugas dalam rangka pengamanan, kenyamanan, dan pengendalian atas keluar masuk orang, kendaraan, dan barang lainnya.
- 23 **Pos Masuk adalah** suatu bangunan kecil yang ditempatkan didalam daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (ring bewaking) guna pengawasan yang lebih nyata.
- 24 **Lapangan Penumpukan** adalah Tempat terbuka yang digunakan untuk penampungan barang dari dan ke kapal.
- 25 **Tangki Timbun** adalah tempat tertutup yang digunakan untuk penampung BBM dari dan ke kapal.
- 26 **Dermaga** adalah Tempat bertambatnya kapal untuk melakukan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- 27 **Tamu VIP** adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT.PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA, Walikota, Administrator Pelabuhan, KAPOLRES/KAPOLSEK, DANDIM, DAN LANAL
- 28 **TAMU VVIP adalah** Kapala Negara, Menteri, Pejabat Tinggi TNI POLRI, Gubenur Kepala Daerah.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI KEAMANAN PELABUHAN

Pada Tingkat Level Keamanan

2.1. Kewenangan dan Pertanggung Jawaban

Petugas keamanan di lingkungan Terminal Khusus PT. Pasific Lubritama Indonesia diberi kewenangan untuk menegakkan persyaratan-persyaratan keamanan di dalam daerah kerja Terminal Khusus PT. Pasific Lubritama Indonesia termasuk melakukan pemeriksaan secara acak terhadap orang dan kendaraan. Petugas keamanan melarang orang yang tidak memenuhi ketentuan masuk ke dalam daerah kerja Terminal Khusus PT. Pasific Lubritama Indonesia.

2.2. Kekerapan Patroli

Petugas keamanan melakukan patroli yang dilakukan secara regular dan atau dengan waktu yang tidak menentu untuk menghindari diketahuinya waktu patroli bagi orang yang tidak berkepentingan.

2.3. Persenjataan dan Peralatan Keamanan

Petugas keamanan tidak dilengkapi senjata api dalam melaksanakan tugasnya, petugas diharuskan membawa H.T. selama bertugas. (Catatan : frecuency HT harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar tidak menyebabkan bahaya)

2.4. Pelatihan

Petugas keamanan diberi ketrampilan / pelatihan penanganan Keamanan dan Kepolisian dan sistem pengamanan pelabuhan sesuai dengan standar ISPS Code oleh PFSO agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

2.5. Misi

Petugas keamanan mendeteksi dan mencegah terhadap segala kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi di daerah kerja terbatas. Misi dari petugas *security* adalah :

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- 1 Untuk membatasi masuknya orang yang tidak memiliki kepentingan yang jelas kedalam daerah kerja terbatas termasuk Dermaga.
- 2 Untuk mendeteksi masuknya orang-orang yang tidak berwenang dan tidak memiliki Pas Pelabuhan.
- 3 Untuk memberikan petunjuk investigasi tertentu pada system keamanan.
- 4 Untuk mencegah terjadinya masuk dan keluar barang secara tidak sah.

2.6. Tugas dan Tanggung Jawab Port Security Commite (PSC)

Tugas dan Tanggung Jawab Port Security Commite dengan Juklak yang dibuat melalui Edaran Dirjen Hubla No. UM.48/6/16/04 tanggal 19 Maret 2004, yang dituangkan dalam keputusan KANPEL Bojonegara dalam pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan.

2.7. Tugas dan Tanggung Jawab Port Facility Security Officer (PFSO)

1. Melakukan penilaian keamanan awal secara Konprehensif dengan memperhatikan penilaian keamanan pelabuhan yang relevan.
2. Mengembangkan dan memelihara Rancangan Keamanan Faslitas Pelabuhan
3. Melaksanakan dan menyiapkan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
4. Melaksanakan inspeksi keamanan secara teratur untuk menjamin tindakan keamanan dapat diterapkan secara terus-menerus
5. Mengkaji ulang dan merekomendasikan perbaikan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan untuk perbaikan sistem keamanan pelabuhan
6. Mengembangkan kepedulian terhadap keamanan pelabuhan
7. Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap personil keamanan agar memenuhi kebutuhan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan.
8. Mencatat kejadian gangguan keamanan dan melaporkan kepada instansi terkait
9. Melakukan koordinasi pelaksanaan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan dengan *Port Security Committe-Company Security Officer* dan *Ship Security Officer*
10. Melakukan kalibrasi terhadap peralatan keamanan agar tetap sesuai dengan kebutuhan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

11. Membantu *Company Security Officer* (CSO) dalam identifikasi personil yang akan berurusan dengan kapal bila diperlukan.
12. Memastikan peralatan keamanan dioperasikan dengan benar, dicoba dikalibrasi dan dirawat.
13. Memastikan bahwa personil yang bertanggung jawab terhadap keamanan pada fasilitas pelabuhan memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.

2.8. Tugas dan tanggung jawab Deputy PFSO

Membantu mengkoordinir kegiatan pengamanan melalui kegiatan perencanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengamanan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan mengendalikan pass/ ID Card masuk bagi orang dan kendaraan untuk menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban kerja di lingkungan kerja perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.

Pihak-pihak yang harus memberikan laporan kepada PFSO :

- I. Seluruh petugas keamanan yang terkait dengan aktifitas ISPS Code
- II. Petugas Patroli Keamanan Fasilitas Pelabuhan.
- III. Petugas Administrasi Barang Keluar Masuk

Tugas-tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut :

- 1 Mengatur tugas pengamanan melalui kegiatan perencanaan, penyeleksian, pendelegasian, penempatan personil, koordinasi, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan di lingkungan perusahaan, sehingga tercipta lingkungan kerja perusahaan yang aman dan tertib.
- 2 Mengatur layanan ID Card melalui kegiatan perencanaan, pendelegasian, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga pelayanan ID Card pelabuhan dapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan target perusahaan.
- 3 Mengkoordinir dan memantau pengaturan parkir terutama penataan kendaraan yang akan masuk yang akan masuk daerah kerja perusahaan agar aman dan lalu lintas dapat berjalan lancar dan tertib.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- 4 Mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan perlengkapan, prasarana dan sarana pengamanan bagi anggota keamanan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran khususnya alat pemadam api ruangan dan mobil unit pemadam kebakaran untuk kesiapan penanggulangan dini terhadap bahaya kebakaran, sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan guna kelancaran pelaksanaan kerja pengamanan di dalam wilayah kerja perusahaan.
- 5 Mengkoordinasi pengamanan atas kecelakaan yang terjadi di dalam daerah kerja perusahaan dengan cara mengamankan objek dan tempat kejadian kecelakaan sehingga kecelakaan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
- 6 Koordinasi dengan aparat keamanan seperti KPLP (PSO), Kepolisian dan TNI melalui hubungan komunikasi secara terus menerus serta kegiatan pengamanan bersama dalam rangka menciptakan suasana aman dilingkungan perusahaan melalui Komite Keamanan Pelabuhan.
- 7 Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara dini dengan cara pengecekan kesiapan alat alat dan personil pemadam kebakaran dilingkungan kerja perusahaan dengan mengadakan latihan evakuasi kebakaran dan penanggulangannya dalam rangka meminimalkan kerugian akibat kebakaran.
- 8 Memantau dan menegakkan kesedisiplinan petugas pengamanan, dan mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.9. Tugas Satuan Keamanan Fasilitas Pelabuhan

Melaksanakan kegiatan pengamanan, pengaturan ketertiban dan pencegahan/penanggulangan kebakaran didalam daerah lingkungan kerja perusahaan agar tercipta keseragaman dalam pelaksanaan tugas-tugas pengamanan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib, lancar dan aman.

Tugas-tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengamanan dilingkungan perusahaan, dan fasilitas pelabuhan

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku diperusahaan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang tertib, lancar dan aman.

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengamanan antara satu pos dengan pos lainnya sehingga tercipta kesamaan dalam penerapan peraturan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja perusahaan.
3. Melaksanakan pengecekan kesiapan peralatan keamanan dan pemadam kebakaran milik perusahaan untuk menjamin kesiapan bila sewaktu-waktu diperlukan.
4. Melaksanakan penggunaan peralatan inventaris pengamanan untuk menjamin keamanan dan kecepatan penggunaannya.
5. Melaksanakan koordinasi pengendalian keamanan dengan Instansi pengamanan terkait PSC (KPLP, Imigrasi, Bea dan Cukai, TNI dan POLRI, Rumah Sakit/Klinik, Agan Pelayaran, Pemadam Kebakaran) bila terjadi kejadian yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban didalam lingkungan kerja perusahaan untuk menjamin agar permasalahan segera diatasi dan dapat segera diambil tindakan sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk memelihara/meningkatkan keamanan dan ketertiban didalam lingkungan kerja fasilitas pelabuhan.
6. Membuat laporan kepada manajemen dan PVS0 atas semua kejadian yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan kerja fasilitas pelabuhan agar dapat diproses lebih lanjut.

Tugas dan Kewajiban Koordinator Security PT.Pacific Lubritama Indonesia

1. Memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang pengamanan.
2. Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin bidang pengamanan apabila daam keadaan darurat.
3. Mengawasi dan memberikan pengarahan dadalam lingkungan bidang keamanan terminal PT.Pacific Lubritama Indonesia.
4. Mengkoordinir penyelenggaraan pengamana dengan beban-beban lain sesuai batas kewenangan dan tanggung jababnya.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

5. Mengingat operasional keamanan dengan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan dibidang keamanan.
6. Mengingat operasional keamanan dengan memberikan asistensi teknis dibidang keamanan.
7. Mengadakan evaluasi terhadap data-data keamanan yang berada diterminal kusus PT.Pacific Lubritama Indonesia.
8. Membuat laporan atas pelaksanaan tugasnya.

Koordinator pengamanan terminal PT.Pacific Lubritama Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada pimpinan PT.Pacific Lubritama Indonesia.

2.10. Sekretaris Keamanan atau Staff Administrasi

Melaksanakan kegiatan administrasi di lingkungan Sub Departement meliputi kegiatan menerima surat, mengagendakan dan mengarsip surat masuk dan surat keluar, membuat daftar absensi kehadiran pegawai, untuk menjamin terlaksananya kegiatan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas-tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut :

1. Menerima surat, mengagendakan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan tugas-tugas keamanan untuk menjamin agar surat masuk dan surat keluar dapat terdokumentasi dengan baik dan bila diperlukan dapat disediakan dengan cepat dan tepat.
2. Melaksanakan pengetikan surat-surat seperti pembuatan daftar jaga, absensi, daftar presensi kehadiran, surat perintah kerja lembur dan surat lainnya, untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Mendistribusikan surat-surat dengan menggunakan tanda terima untuk menjamin penyampaian surat dengan baik dan benar.
4. Mengurus kebutuhan peralatan administrasi, seperti, kertas, buku jurnal, alat tulis, dan pendistribusiannya untuk menjamin tersedianya kebutuhan alat tulis kantor sesuai kebutuhan.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

2.11 Kebijakan Keamanan atau *Security Policy*

Kebijakan keamanan Terminal Khusus PT. Pasific Lubritama Indonesia ditunjukkan untuk memastikan bahwa aset perusahaan, barang-barang, kapal, kendaraan maupun orang yang berada di lingkungan fasilitas menjadi tanggung jawab perusahaan dan terlindung dengan benar setiap saat.

Kebijakan keamanan mencakup dua hal, yaitu perlindungan terhadap aset terkait dari pencurian atau perusakan atau perlindungan seuruh fasilitas dari serangan teroris. Untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, maka perusahaan sadar bahwa operasional fasilitas harus aman dan memperhatikan aspek lingkungan. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi tujuan tersebut, maka perusahaan harus:

1. Memiliki Sertifikat ISO 14001 untuk perlindungan terhadap lingkungan secara benar.
2. Memiliki sertifikat OHSAS 18001 untuk Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang benar.
3. Memiliki sertifikat ISPS Code untuk Standart Keamanan Pelabuhan Internasional.

2.12. Struktur Organisasi Komite Keamanan Pelabuhan (PSC)

LIHAT LAMPIRAN 1 (SATU)

2.13. Struktur Organisasi Pelabuhan

LIHAT LAMPIRAN 2 (DUA)


2.14. Struktur Organisasi PFSSO

LIHAT LAMPIRAN 3 (TIGA)

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10 CONFIDENTIAL

Terminal PT. PASIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SECURITY PLAN



PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB III

SISTEM PENGAMANAN FASILITAS PELABUHAN

TERMINAL KHUSUS PT. PASIFIC LUBRITAMA INDONESIA

3.1. Umum (Part A.15.5, Part B.15,5, Part B.16.10-16.16)

- 3.1.1. PFSP harus menetapkan batas-batas wilayah yang mencakup semua sarana masuk pelabuhan yang diidentifikasi di dalam PFSA .
- 3.1.2. Untuk masing-masing hal tersebut harus mengidentifikasi lokasi yang sesuai jika pembatasan atau larangan akses yang harus diterapkan tiap-tiap tingkat keamanan untuk masing-masing tingkat keamanan PFSP harus menetapkan jenis pembatasan atau larangan untuk diterapkan dan sarana untuk memberlakukannya.
- 3.1.3. PFSP harus menetapkan peralatan untuk tiap-tiap tingkat keamanan yang diperlukan untuk akses ke fasilitas pelabuhan, hal ini termasuk pengembangan suatu sistem identifikasi yang memperbolehkan identifikasi permanen bagi personil fasilitas pelabuhan dan temporer untuk pengunjung. Setiap sistem identifikasi fasilitas pelabuhan harus dapat dipraktekan dikoordinasikan dengan yang berlaku untuk kapal yang secara teratur menggunakan fasilitas pelabuhan ini. Anak buah kapal yang keluar masuk area pelabuhan harus bisa membuktikan identitas mereka dengan kartu tanda pengenal dari kapal, dan memastikan sistem identifikasi ini secara teratur diperbaharui, jika terjadi penyalahgunaan prosedur harus dilakukan tindakan indiscipliner.
- 3.1.4. Mereka yang menolak atau tidak mampu menunjukkan identitas mereka dan atau untuk mengkonfirmasi tujuan kunjungan mereka ketika diminta, harus ditolak masuk ke fasilitas pelabuhan dan harus dilaporkan kepada PFSO dan kepada otoritas Nasional atau lokal yang bertanggung jawab masalah keamanan
- 3.1.5. PFSP harus menetapkan lokasi dilakukannya pemeriksaan orang-orang, barang-barang pribadi. Lokasi tersebut harus dijamin akan tetap berlangsung dalam segala kondisi cuaca. Penggeledahan orang, barang-barang pribadi dan sarana angkut harus dilakukan secara langsung terhadap pemilik.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- 3.1.6. PFSP harus menetapkan lokasi terpisah untuk orang-orang yang diperiksa dan tidak diperiksa dan barangnya dan jika mungkin lokasi terpisah untuk personel kapal dan barang bawaannya untuk memastikan bahwa orang-orang tidak diawasi tidak dapat melakukan kontak dengan orang-orang yang diawasi.
- 3.1.7. PFSP harus menetapkan segala pengendalian akses terutama jika diterapkan secara acak atau berkali kali.
- 3.1.8. PSFP harus menetapkan ruang sentral komunikasi termasuk didalamnya ruang pemantauan dan monitoring yang dihubungkan secara paralel dengan Komite Keamanan Pelabuhan (PSC) yang dijaga 24 jam terus menerus.

3.2. Batas Wilayah Pelabuhan

Lahan terminal khusus PT.Pacific Lubritama Indonesia sebagian besar adalah lahan terbuka (open storage yard) dan sebagian lahan lainnya digunakan untuk kantor,work shop, pos jaga, tempat parkir, jalan, saluran, lapangan penumpukan dan dermaga. Semua gedung, jalan, instalasi, dermaga, area darat dan yang berada di wilayah Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

1. Spesifikasi Teknis dermaga:

- a) Tipe : Jetty
- b) Ukuran : (50 x 8) m²
- c) Trestle : (9 x 7) m²
- d) Kontruksi : Tiang Pancang baja,Lantai beton
- e) Fender karet : Type V 5 unit dan ban mobil 20 unit
- f) Bolder baja : 5 Unit

2. Kedalamam : -7 m LWS

3. Posisi Koordinat : 05^o-58'-12'2 LS/106^o-06'-05'2BT

4. Peruntukan : Sebagai fasilitas tambat atau sandar kapal atau tongkang ukuran max 16.000 DWT

3.3. Sistem Pengamanan

Fasilitas Terminal Khusus PT. Pasific Lubritama Indonesia sistem pengamanan terpadu meliputi

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

:

1. *Patrol system* (Sistem Patroli)
2. *Security Physics* (Bangunan, pagar, pintu, petugas keamanan dan lain-lain)
3. *Security Electronics System* (Acces kontrol, CCTV, alarm sistem)
4. *Komuniti development dan government relation*

Fasilitas Terminal Khusus PT. Pasific Lubritama Indonesia dikelilingi oleh pagar pembatas wilayah, pagar tersebut kurang lebih tingginya 2,5 meter, dibagian atas diberi rangkaian ring kawat yang berduri digabung.

Fasilitas ini juga mempunyai pos jaga utama. Pos ini merupakan pos utama sebagai satu-satunya akses masuk menuju area dermaga.

Sistem pemeriksaan untuk kendaraan dan orang atau penumpang diterapkan di pos pintu gerbang masuk kawasan industri sebelum masuk ke fasilitas terminal ini. PT. Pasific Lubritama Indonesia menerapkan sistem ini secara keseluruhan untuk memasuki area perusahaan. Gambaran pemeriksaannya adalah pada saat kendaraan akan masuk area terminal penumpang di dalam kendaraan diharuskan turun dan berjalan masuk melalui pintu khusus pejalan kaki.

Pos penjagaan ditempatkan didalam fasilitas dermaga yang berfungsi sebagai pos jaga sekaligus pos pemantau. Pos ini dijaga oleh satu orang petugas keamanan yang dilengkapi alat keamanan.

Tanda-tanda area terbatas peringatan, evakuasi, muster point dan lain-lain secara jelas dipasang di sekeliling perusahaan area-area khusus sebagai peringatan kepada karyawan atau tamu atau visitor perusahaan.

Perusahaan PT. Pasific Lubritama Indonesia tdak hanya memasang tanda-tanda peringatan di lingkungan perusahaan tetapi juga diarea pemukiman, jalan raya dan di sekitar fasilitas yang di bangun oleh PT. Pasific Lubritama Indonesia

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN


Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

3.3.1 Daerah Pengamanan dan Batas Wilayah

Secara keseluruhan daerah pengamanan di Terminal PT. Pasific Lubritama Indonesia merupakan daerah terbatas.

A. Lay Out Daerah terbatas



KETERANGAN :



Daerah Terbatas



Pos Pemantau

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

3.3.2. Peralatan Pengamanan

Pos Pengamanan

1. Pos Pintu Gerbang Utama

Pos utama mengatur system kendali/utama keamanan secara keseluruhan terhadap kawasan industri. Pos ini dijaga oleh personil keamanan yang bertugas untuk pemeriksaan tamu/orang dan menukarkan ID Card bagi yang masuk kedalam kawasan industri ini.

2. Pos Jaga atau Pemantau

Pos jaga/pemantau ini dilengkapi peralata: pentungan 1 buah, lampu senter 1 buah, ID card. Area jaga petugas patrol adalah area sekitar dermaga,pos ini dijaga oleh 2 orang petugas dimana petugas tersebut harus mengetahui dan memahami petunjuk Operasional ISPS Code dan Intruksi yang dikeluarkan oleh PT. Pacific Lubritama Indonesia.

Personil Keamanan

Petugas kemana dilingkungan PT. Pacific Lubritama Indonesia berjumlah 7 personil.

Petugas patroli keamanan 2(dua)personil melakukan patroli secara acak dengan menggunakan motor patroli keseluruh area PT. Pacific Lubritama Indonesia,untuk memungkinkan pendeteksian dan merespon kajanggalan yang mungkin ditemukan secara efektif,personi yang melakukan patroli keamanan dilengkapi dengan:

- Perlengkapan keamanan yang diperlukan
- HT untuk berhubungan dengan ruang kontrol atau ponsel
- Senter yang aman
- Dan perlengkapan alat pelindung diri

Kegiatan Pengamanan

1 Koordinasi

Prepared : PFSP – PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
Revision No. :
Revision Date :

CONFIDENTIAL
@2010-PFSP.All Right Reserved

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

2 Pemeriksaan

Pemeriksaan di pos dilakukan Kepada :

- a) Kendaraan dan barang muatan
- b) Orang atau pengunjung serta barang bawaan
- c) Khusus kepada bentuk senjata tajam, bahan amunisi, senjata api, dan kepada barang ilegal (tanpa kelengkapan surat ijin)

3 Detail Pelaksanaan Patroli Keamanan

Patroli tersebut harus mencakup seluruh kawasan dan lingkungan bangunan yang dikontrol serta titik masuk sesuai dengan intruksi yang ada.

Pada tingkat yang minimum patroli harus mencakup sedikitnya:

- a) Kawasan terbatas
- b) Daerah berhadapan antara kapal dan pelabuhan
- c) Pagar kawasan
- d) Titik kontrol akses masuk.

Dalam melaksanakan patroli ini,pemeriksaan pada:

- a. Keadaan pagar
- b. Apakah titik-titik akses masuk telah dikunci dan di kontrol
- c. Apakah penerangan berfungsi sebagaimana mestinya
- d. Apakah titik masuk bangunan atau lantai atau ruangan terkontrol telah terkunci dan dikontrol

Rambu-Rambu atau Tanda-Tanda

1. Tanda-tanda AREA TERBATAS dipasang dan ditempatkan di setiap area fasilitas yang dinyatakan sebagai area terbatas dengan uuran huruf yang bisa dibaca dengan jarak 20 m.
2. Tanda-tanda ARAH EVAKUASI dipasang dan ditempatkan di tempat orang berkumpul

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

yang mengarah menuju ke tempat berkumpul (muster point) yang telah ditetapkan dan bisa dibaca dalam kondisi gelap.

3. Tanda-tanda AREA TEMPAT BERKUMPUL /MUSTER POINT dipasang dan ditempatkan disetiap fasilitas yang dinyatakan sebagai area tempat berkumpul dengan ukuran huruf yang bisa dibaca dari jarak 20 m.

Penerangan Untuk Pengamanan

Terminal khusus PT.Pacific Lubritama Indonesia dilengkapi dengan sistem penerangan yang memadai. Terutama pada:

- Fasilitas-fasilitas penerangan seperti tangki, Gengset, dll.
- Titik masuk bangunan/lantai/ruangan terkontrol
- Sisi jety dan tangga ke kapal
- Dermaga
- Area penyimpanan
- Area Terminal

Peralatan Pemantauan dan Monitoring

Pemantauan dilakukan secara visual oleh patroli rutin dan acak.

3.3 Informasi Pelabuhan

Nama Perusahaan : PT.Pacific Lubritama Indonesia
Alamat : Jl. Raya Bojonegara Km.6 Serang
Banten 42454, Banten
Nomor telepon : +62-254-5750555
Nomor Fax : +62-254-5750333
Wilayah Kerja : Pelabuhan Serang
Situs Web : <http://www.pli-lobp.com>

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

Ijin Pengoperasian : No.KP 216 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006

Bidang Usaha : Pertambangan

Wilayah kerja : Kanpel Bojonegara

3.3.1 FASILITAS TERMINAL

JETTY 1

a) Spesifikasi Teknis dermaga:

- 1 Tipe : Jetty
- 2 Ukuran : (50 x 8) m²
- 3 Trestle : (9 x 7) m²
- 4 Kontruksi : Tiang Pancang baja,Lantai beton
- 5 5.Fender karet : Type V 5 unit dan ban mobil 20 unit
- 6 Bolder baja : 5 Unit

b) Kedalaman : -7 m LWS

c) Posisi Koordinat : 05°-58'-12'2 LS/106°-06'-05'2BT

d) Peruntukan : Sebagai fasilitas tambat atau sandar kapal atau tongkang ukuran Maks.
16000 DWT

FASILITAS LAIN :

1. Manifold
2. Forklift
3. Crane

3.4. Port Facility Security Officer (PFSO)

Nama : **Eron Suwantra**

Alamat :

Telepon :

Faximile :

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

Handphone :

Email :

3.5. Deputy Port Facility Security Officer (DPFSO)

DEPUTY 1

Nama :

Alamat :

Telepon :

Faximile :

Handphone :

Email :

3.6. Letak Geografis Pelabuhan

Letak Geografis

Terminal Balintang : 02° 44' 25" S – 121° 04' 0"E

Terminal Mangkasa : 02° 44' 25" S – 121° 04' 0"E

Kadalaman Alur : 4 m Lws

No. Bagan : 319 A

Waktu Lokal : + 8 jam

3.7. Contoh ID Card Yang Digunakan

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

3.8. BAB IV

TIDAKAN PENGENDAALIAN KEAMANAN

4.1. Akses Kedalaman Fasilitas Pelabuhan

4.1.1 Akses Dari Darat

Tindakan pengendalian keamanan atau prosedur kondisi kesiapsiagaan digunakan untuk merespon ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan, termasuk aturan menagani operasi dalam keadaan darurat terhadap Terminal khusus PT. Pacific Lubritama Indonesia dan fasilitasnya, kapal yang sedang melaksanakan bongkar muat, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang/operator dan barang muatan dalam area terbatas.

Prosedur dan intruksi ISPS Code dan PT. Pacific Lubritama Indonesia untuk pengendalian keamanan harus dipahami oleh semua petugas keamanan.

Pintu masuk ke daerah kerja terbatas

1. Semua orang yang melakukan kegiatan di Daerah Kerja Terbatas harus teridentifikasi'
2. Pekerja yang masuk area terbatas harus memiliki Kartu Identitas Pekerja yang dilengkapi dengan foto,
3. Kontraktor harus memiliki Kartu Identitas Kontraktor dengan foto berdasarkan kontrak kerja,
4. Semua tamu yang masuk area terbatas harus menukarkan kartu identitas dengan kartu identitas Visitor dan mengisi formulir untuk tamu dalam jurnal jaga di dalam Pos Jaga.
5. Khusus untuk tamu VIP/VVIP dikawal petugas patroli PFSO di bebaskan dari pemeriksaan orang untuk kendaraannya disediakan perusahaan.

Pos keamanan fasilitas pelabuhan terdiri dari beberapa pos yang dilengkapi peralatan sebagai berikut:

1. PINTU GERBANG UTAMA

Pos Pintu Masuk Utama sebagai akses untuk masuk menuju Area Fasilitas Terminal

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

digunakan untuk akses karyawan, Rekanan, Kontraktor dan Suplier, pos ini dijaga oleh petugas keamanan yang dilengkapi dengan **peralatan:**

- a. Petunjuk Operasional Petugas Keamanan
- b. ID Card
- c. Lampu senter
- d. Handy Talky
- e. Pesawat telepon 1 unit
- f. Buku Jurnal
- g. Pos Jaga

2. POS PEMANTAU

Dijaga oleh 2 personil /shift dilengkapi peralatan :

1. Pos Jaga
2. Petunjuk Operasional Keamanan
3. Telepon Internal
4. Lampu Senter
5. HT

Kriteria untuk masuk kedalam daerah kerja terbatas:

1. Pekerja

Semua pekerja terminal khusus PT Pacific Lubritama Indonesia diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Pekerja yang diterbitkan oleh perusahaan.

2. Kontraktor

Kontraktor harus menyerahkan daftar nama serta identitas diri pegawainya kepada Port Facility Security officer (**PFSSO**) sebelum melaksanakan kegiatan di area kerja terbatas, untuk diterbitkan kartu tanda pengenal sesuai dengan kepentingannya. Kontraktor diwajibkan memperbaharui data pegawainya dan melaporkan

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

ke Port Facility Security Officer apabila terjadi penggantian pegawai. Berikut adalah pedoman pengendalian kartu tanda pengenal yang harus dilaksanakan:

- a) Kartu Tanda Pengenal Permanen digunakan untuk ID Card masuk melalui Gate dan dikontrol oleh petugas keamanan.
- b) Kartu tanda pengenal sementara digunakan untuk semua tamu dan diwajibkan lapor ke petugas jaga pada saat masuk untuk mengambil kartu dan menyerahkannya kembali pada saat keluar.

3. Anak Buah Kapal

Semua personil anak buah kapal yang akan menuju fasilitas dermaga diberikan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) yang dikeluarkan oleh Terminal khusus PT. Pacific Lubritama Indonesia yang dikoordinasi dengan Kanpel.

4. Tamu

Semua tamu yang akan masuk kedalam daerah kerja terbatas, terlarang, tertutup diharuskan lapor ditempat penerima tamu untuk dicatat dan diberi Kartu Tanda Pengenal

Tamu sebagai identifikasi dengan meninggalkan kartu identitas diri, Khusus bagi tamu perusahaan resmi diberikan pengawalan selama berada didaerah kerja terbatas.

Berikut dibawah ini tindakan-tindakan yang dilakukan:

- a) Pemastian janji dan kasediaan penerima tamu
- b) Verifikasi, pencatatan identitas dan kepentingan tamu
- c) Selama tamu berada didaerah kerjaterbatas harus didampingi penerima tamu
- d) Apabila penerima tamu tidak ada ditempat dan berhalangan untuk menerima, maka tamu tidak diizinkan masuk.

5. Tamu yang tidak masuk kedalam daerah kerja terbatas

Tamu yang tidak masuk kedalam daerah kerja terbatas, terlarang, tertutup, diberlakukan

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

sesuai dengan tamu yang akan masuk kedalam daerah kerja terbatas, terlarang, tertutup, dan selama berada difasilitas pelabuhan diharuskan didampingi penerima tamu.

6. Petugas Penanganan Keadaan Darurat

Selama keadaan darurat pintu utama akan ditutup petugas penanganan keadaan darurat harus bertemu dengan Port Facility Security Officer dipintu utama dan akan diantarkan kelokasi terjadinya keadaan darurat.

Pengendalian/Pengaturan Kendaraan.

1. Kebijakan dan pengendalian kendaraan masuk

TIDAK ADA KENDARAAN UMUM, TAMU DI AREA TERMINAL.

2. Kebijakan Tempat Parkir

Tempat parkir hanya disediakan untuk kendaraan dinas operasional terminal khusus PT Pascific Lubritama Indonesia ditempatkan ditempat parkir yang telah disediakan.

3. Kendaraan darurat

PT Pacific Lubritama Indonesia menyiapkan kendaraan darurat apabila ada keadaan darurat didalam fasilitas.

Prosedur Tindakan Keamanan pengendalian akses Terminal Khusus PT Pacific Lubritama Indonesia dari darat yang berkaitan dengan setiap level keamanan dapat dilihat pada PFSP BAB XII-XIII-XIV

4.1.2. Akses dari Laut

1. **Area Labuh jangkar**
2. **Alur Masuk**
3. **Area olah Gerak Kapal**

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

4. Area Dermaga termasuk kolom pelabuhan

Untuk mengoptimalkan pengamanan alur masuk dan kolom pelabuhan Pelaksanaan Patroli Laut Dikoordinasi dengan Komite keamanan Pelabuhan (PSC) Pelabuhan yaitu KANPEL Bojonegara.

Prosedur Tindakan Keamanan pengendalian akses dari laut yang berkaitan dengan setiap level keamanan dapat dilihat pada PFSP BAB XII-XIII-XIV

4.2 Tugas dan Tanggung Jawab

4.2.1. Petugas Keamanan Pelabuhan

1. Melakukan perondaan /patroli sesuai dengan jadwal, dan atau waktu yang tidak ditentukan.
2. Segera melakukan investigasi, TKP apabila terjadi ancaman yang merugikan perusahaan dan melaporkan hasilnya kepada Komando regu untuk diteruskan kepada chief security dan PFSO
3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur keamanan.
4. Bertanggung jawab melaksanakan operasi prosedur keamanan seperti di pintu masuk, daerah terlarang dan ruangan terbuka lainnya
5. Memahami peraturan yang berlaku tentang keamanan dan memastikan semua personil mengerti dan melaksanakannya. Semua kejanggalan harus dilaporkan ke PFSO dengan segera
6. Menjaga dan mencatat semua tamu-tamu yang masuk atau keluar di pelabuhan, dan semua barang bawaannya dan semua mencatat kejadian kecelakaan keamanan di dalam security Log book
7. Memastikan bahwa semua peralatan keamanan dapat beroperasi dengan baik

4.2.2. Petugas Instansi terkait lainnya

Sesuai dengan TUPOKSI yang dituangkan dalam Komite Keamanan Pelabuhan PT. Pasific Lubritama Indonesia.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

4.2. Pemantauan dan Monitoring


Tindakan-tindakan berikut yang harus dilakukan bila terjadi keadaan darurat

- 4.3.1 Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan Penghubung PFSO dan PFSO melaporkan ke PSO/PSC untuk bantuan. Bila terjadi situasi yang mencurigakan, Petugas pengamanan mengirimkan berita melalui HT Chanel 73/ alat komunikasi lainnya kepada PFSO segera melapor kepada PSO untuk mendapatkan bantuan keadaan darurat.
- 4.3.2 PFSO mengadakan koordinasi dengan petugas keamanan.
- 4.3.3 Apabila insiden keamanan berada di terminal PFSO harus mengkonfirmasi kepada petugas keamanan fasilitas pelabuhan dan mengambil tindakan langkah-langkah keamanan sampai dengan persiapan evakuasi.
- 4.3.4 Catat semua kejadian pada buku jurnal yang telah disediakan dan semua catatan insiden keamanan disimpan 5 tahun untuk keperluan intermediate audit dan pembaharuan sertifikat.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10 CONFIDENTIAL

4.3. Alur Pengendalian Akses Ke Fasilitas Terminal



PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB V

AREA TERBATAS

5.1. Umum

Secara umum daerah terbatas yaitu area dimana orang-orang yang tidak mendapat ijin dilarang memasuki area tersebut. Semua orang yang melakukan kegiatan di wilayah ini mengikuti **PROTAP perusahaan dan prosedur ISPS Code dengan menggunakan ID Card sesuai dengan peruntukannya.**

5.2. Tujuan dari Area terbatas adalah :

1. Melindungi personil kapal, personil fasilitas pelabuhan dan pengunjung, termasuk mereka yang berkunjung terkait dengan kapal
2. Melindungi fasilitas pelabuhan
3. Melindungi kapal yang menggunakan dan dilayani fasilitas pelabuhan
4. Melindungi lokasi wilayah yang sensitif di dalam pelabuhan
5. Melindungi sistem keamanan dan peralatan pengawasan
6. Melindungi muatan dan perbekalan kapal dari perusakan

5.3. Daerah Terbatas meliputi : (part B. 16.25)

- a. Daratan dan kawasan perairan yang berdekatan dengan kapal
- b. Daerah embarkasi dan debarkasi, tempat pemeriksaan penumpang dan personil kapal dan termasuk daerah penggedahan
- c. Daerah tempat melakukan pemuatan, pembongkaran atau penyimpanan muatan dan gudang
- d. Lokasi dimana informasi keamanan sensitif termasuk dokumen muatan, disimpan
- e. Daerah tempat menangani barang berbahaya dan unsur penuh resiko
- f. Ruang kontrol manajemen lalu lintas kapal, alat bantu navigasi dan bangunan kendali pelabuhan, termasuk ruang kendali keamanan dan pengawasan
- g. Daerah tempat penyimpanan peralatan keamanan dan pengawasan

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- h. Instalasi elektrik yang penting, radio dan telekomunikasi, air dan instalasi peralatan lainnya
- i. Lokasi lain di pelabuhan yang merupakan tempat terlarang bagi akses kapal, kendaraan dan individu

5.4. Kriteria Daerah Terbatas

Secara keseluruhan Terminal Khusus PT. Pasific Lubritama Indonesia merupakan Daerah Terbatas yaitu area dimanan orang-orang tidak mendapatkan ijin dilarang memasuki area tersebut. Meliputi : Jetty, Perkantoran, sekitar perairan. Semua orang yang melakukan kegiatan di wilayah ini mengikuti prosedur ISPS Code area ini diberi tanda dengan tulisan “ **YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DILARANG MASUK KECUALI MENDAPAT IJIN**”

Prosedur tindakan keamanan pengendalian AREA TERBATAS yang berkaitan dengan setiap level keamanan dapat dilihat pada PFSP BAB XII-XIII-XIV

5.4. ID Card Area Terbatas

Semua orang yang masuk ke wilayah ini harus menggunakan ID Card seperti dibawah ini :

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB VI
RESPON KEADAAN DARURAT – KOMUNIKASI – KOORDINASI

6.1. Respon Keadaan Darurat

Maksud dan Tujuan

Untuk menetapkan prosedur yang berkaitan dengan terjadinya darurat yang memungkinkan mengarah menjadi keadaan darurat. Penerapannya untuk dapat segera mengatasi kejadian-kejadian darurat yang mengancam keselamatan dan keamanan Fasilitas Kapal Maupun Pelabuhan.

Rencana darurat ini untuk menangani : Penyusupan; Ancaman pengeboman; Paket ancaman yang dicurigai dan peralatannya; Unjuk rasa/ Kekacauan.

Laporan Internal sewaktu ada insiden

Bila petugas keamanan mengetahui adanya kejadian/ ancaman keamanan dilokasi fasilitas pelabuhan, segera laporkan kejadian ataupun ancaman kepada koordinator jaga dan diteruskan ke PFSO dan dikomunikasikan dengan PSO/PSC (Lihat Lampiran 10. Prosedur Komunikasi) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanganan insiden keamanan.

Bila insiden keamanan terjadi di kapal

ABK (*Crew*) jaga yang menemukan insiden keamanan pada kapal yang sedang sandar, segera melaporkan kejadian kepada SSO untuk segera berkomunikasi dengan PFSO, secepat mungkin PFSO berkoordinasi dengan PSC dan memerintahkan petugas untuk melakukan pembatasan akses ke areal dermaga. PFSO mengadakan komunikasi secara terus menerus dengan SSO dan PSO/PSC. PFSO segera mengumumkan kepada kapal-kapal yang ada disekitarnya tentang adanya insiden keamanan di areal dermaga, apabila memungkinkan kapal-kapal tersebut diarahkan untuk segera keluar dari areal dermaga. (Lihat Lampiran 12 Prosedur Evakuasi).

Ancaman Bom di Fasilitas Pelabuhan

Bila menerima ancaman bom atau adanya rencana peledakan siapkan Prosedur Penanganan Ancaman Bom (dapat dilihat pada Lampiran 9. Prosedur Ancaman Bom, Lampiran 10. Prosedur Komunikasi, dan Lampiran 12. Prosedur Evakuasi).

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

6.2. Komunikasi

Pemerintah harus memberikan mengenai sistem komunikasi dan frekuensi yang digunakan, untuk dapat mengirim tanda bahaya keamanan ke Pemerintah atau perusahaan. Apabila perusahaan menerima tanda bahaya keamanan, CSO atau wakil staf perusahaan harus menghubungi pemerintah secepatnya. Ditjen Perhubungan Laut selaku *Designated Authority* yang bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan ISPS Code yang terkait dengan keamanan fasilitas pelabuhan termasuk dalam penyelenggaraan sistem telekomunikasi.

Apabila terjadi sesuatu ancaman keamanan terhadap kapal, maka kapal itu dapat menyiarkan berita tersebut ke :

1. Perhubungan Laut (DitjenHubla, ADPEL, KPLP, KANPEL).

Otoritas komunikasi yang telah ditunjuk oleh Perhubungan Laut adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) yang telah dilaporkan ke ITU. Fasilitas Radio untuk komunikasi teresterial antara lain :

- a. GMDSS
- b. VHF, MF, HF.
- c. E-mail.

2. PFSO (dalam hal ini kapal berada didalam kolam pelabuhan).

- a. Menggunakan VHF Ch. 12 (Port Operation Communication Channel).
- b. Menggunakan Telephone Selular.
- c. E-mail.
- d. Menggunakan VHF Ch. 73 (khusus PFSO dengan SSO)

3. CSO (*Company Security Officer*) dapat menerima berita tersebut melalui email, satelit, atau seluler.

4. Prosedur Operasi Untuk Menyiarkan *Security Alerting* Sesuai Dengan ISPS Code.

1) UMUM

- a) Untuk memancarkan Security Alert dapat menggunakan komunikasi satelit, celluler phone (ponsel), GMDSS Modifikasi dan radio komunikasi teresterial MF/HF/VHF.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- b) Security Alert hanya dapat dipancarkan atas otoritas oleh orang yang bertanggung jawab diatas kapal bilamana kapal tersebut mengalami ancaman dan memberitahukan kepada otoritas yang berwenang yaitu pihak administrasi, perusahaannya, dan memberitahukan kondisi kapal, posisi kapal dan mengindikasikan bahwa keamanan kapal berada dibawah ancaman.
- c) Penyampaian Security Alert yang menggunakan radio telephon harus pelan dan tegas, tiap kata diucapkan dengan jelas.
- d) Ejaan alphabet dan penggunaan code dalam appendix 14 dan singkatan-singkatan sesuai dengan rekomendasi ITU-R M.1172 dapat digunakan.

2) Security Alert

- a) Pancaran Security Alert menunjukkan bahwa kapal tersebut mendapat ancaman keamanan dan segera memerlukan pertolongan.
- b) Pancaran Security Alert harus menyatakan identitas kapal dan alur pelayarannya
- c) Tidak diperkenankan mengirim security Alert kepada kapal lain.
- d) Tidak diperkenankan menghidupkan tanda bahaya di kapal.
- e) Security Alert palsu yaitu bila dipancarkan tanpa identitas kapal, oleh Otoritas yang menerima security alert palsu tersebut dapat melaporkan pelanggaran ini sesuai dengan seksi V dari artikel 15, jika alert itu :
 - ✓ Dipancarkan dengan sengaja.
 - ✓ Tidak ada pembatalan sesuai resolusi 349 (WRCV-97).
 - ✓ Tidak dapat dibuktikan akibat dari kesalahan kapal menggunakan frekwensi sebagaimana mestinya.
 - ✓ Dipancarkan dengan menggunakan identitas palsu.

3) Komunikasi antar securiti di pelabuhan

Apabila terjadi ancaman dan kenaikan level keamanan sesuai dengan ISPS Code terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan maka komunikasi antar securiti di pelabuhan dapat dilakukan oleh :

- a. PFSC (*Port Facility Security Committee*) dalam hal ini (Adpel, Kanpel, KPLP,

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

KP3, Polisi Air atau instansi yang terkait).

- b. SSO (*Ship Security Officer*)
- c. CSO (*Company Security Officer*)
- d. PFSO (*Port Facility Security Officer*)

Dapat menggunakan Telephone umum, HP, HT. Ch.73, dll.

4) Komunikasi kapal yang akan memasuki dan meninggalkan pelabuhan.

- a. Setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan diwajibkan untuk mengirim Master Cable atau Pre Arrival Notification yang akan diamankan ke ADPEL/KANPEL setempat melalui Stasiun Radio Pantai terdekat.
- b. Berita Master Cable atau Pre Arrival Notification tersebut harus memuat informasi tentang: nama kapal, Call Sign, Jumlah ABK, jumlah penumpang jika ada, jenis muatan, pelabuhan asal dan dugaan waktu tiba.
- c. Berita sudah harus diterima oleh Stasiun Radio Pantai paling lambat 24 jam sebelum kapal tiba dipelabuhan, sedangkan untuk kapal berlayar kurang dari 24 jam harus mengirinkan berita tersebut sesegera mungkin sesudah meninggalkan pelabuhan asal.
- d. Berita tersebut tidak dipungut biaya.
- e. Setiap kapal yang sudah sandar didermaga pelabuhan wajib mematikan semua perangkat radio komunikasi, dan sebelumnya memberitahukan ke Stasiun Radio Pantai sebelum perangkat radio dimatikan.

5) Komunikasi kapal yang meninggalkan pelabuhan

Bagi kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan harus sesegera mungkin menghidupkan perangkat radio dan memberikan kepada Stasiun Radio Pantai tentang keberangkatannya dan tujuan pelabuhan berikutnya.

- a. Frekuensi yang digunakan dalam komunikasi kapal memasuki dan meninggalkan pelabuhan adalah frekuensi yang dijaga dengan oleh Stasiun Radio Pantai yang akan dihubungi dan sesuai dalam *List Of Coast Station (List IV ITU)*.
- b. ISPS Code, Amandemen SOLAS 74 BAB XI-2 Tentang aturan khusus untuk meningkatkan keamanan maritim, Regulasi 6 tentang SSAS (*Ship Security*

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

Alert System).

c. ITU Radio Regulation edition of 2001, *Chapter VII artisle* 30-34.

6) PROSEDUR KOMUNIKASI DI PELABUHAN

Dari Kapal ke Darat

Apabila terjadi ancaman terhadap kapal, selain mengirimkan Security Alert dan bila masih memungkinkan untuk komunikasi dapat menghubungi Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan menggunakan :

DSC : Area A1 (Ch.70)
Area A2 (Frekuensi 2187.5Khz.)
Area A3 (Frekuensi 8414.4Khz.)

Dengan menggunakan format DSC Individual.

Untuk selanjutnya informasi tersebut disampaikan ke PFSC.

VOICE : Panggilan dan Jawaban pada: Area A1 (Ch.16)
Area A2 (Frekuensi 2182 Khz.)
Area A3 (Frekuensi 6215 Khz.)

Untuk selanjutnya dapat dihubungkan ke security dipelabuhan dengan Phone Call pada Channel atau frekuensi yang ditetapkan oleh SROP.

Daftar nomor telephone darurat yang dapat dihubungi. **Lihat Lampiran 5**

Bagan jaring komunikasi dan koordinasi keamanan tingkat 1/2/3.

Dapat dilihat di Flow chart **lampiran 4 (JARKOM)**

6.3. Koordinasi

- 1) PFSO dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan *Port Security Committe; Company Security Officer* dan *Ship Security Officer*.
- 2) Komite Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PSC) harus dibentuk untuk penanganan keadaan darurat dikoordinir oleh KANPEL Bojonegara. Struktur Organisasi komite Keamanan Pelabuhan (lampiran 1) dan untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing dari instansi terkait sesuai dengan SK. Pembuatan Port Security Committee.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- 3) Petugas Keamanan Pelabuhan yang berhubungan dengan kegiatan keamanan Fasilitas Pelabuhan selalu melakukan koordinasi Komite Keamanan Pelabuhan.
- 4) Instansi terkait setempat (daftar telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat dapat dilihat pada *lampiran 5*)
- 5) Penerapan Koordinasi Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan dengan perusahaan yang sesuai dan petugas keamanan kapal.
- 6) Koordinasi dengan pelayanan keamanan, dan Instansi Terkait lainnya.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB VII
PENANGANAN MUATAN
BARANG BAWAAN-PERBEKALAN KAPAL

7.1 Penanganan Muatan

Tindakan pengendalian keamanan yang berkenaan dengan penanganan muatan :

1. Mencegah Pengrusakan
2. Mencegah muatan yang dimaksudkan dibongkar/dimuat dalam fasilitas
3. Pengamanan termasuk pengendalian pada titik akses menuju pemuatan ke kapal atau untuk penyimpanan sementara dalam suatu area terbatas menunggu pemuatan.

Petugas keamanan untuk memeriksa administrasi dokumen seseorang yang akan melakukan kegiatan di Jetty. Petugas keamanan akan mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh untuk semua orang dan barang yang masuk keluar melalui Fasilitas Dermaga. Petugas keamanan akan memeriksa orang dan barang untuk kemungkinan adanya bahaya sabotase.

Prosedur Tindakan Keamanan Penanganan Muatan Yang berkaitan dengan setiap level keamanan dapat dilihat pada PFSP BAB XII-XIII-XIV

7.2 Penanganan Barang Bawaan

Tindakan penanganan untuk menjamin bahwa bagasi (termasuk barang-barang bawaan pribadi yang tidak bersama atau *crew* kapal) diidentifikasi, dan dilakukan pemeriksaan pengeledahan sebelum diijinkan berada dipelabuhan, sebelum dikirim ke kapal. Kerjasama yang erat dengan kapal adalah penting dan langkah-langkah harus dilakukan untuk memastikan bahwa barang bawaan ditangani dengan aman setelah diperiksa barang bawaan ditempatkan sesuai yang telah ditetapkan dan diberi tanda bahwa barang tersebut telah melalui pemeriksaan. **(Lampiran 11).**

Barang tanpa tanda akan dicatat oleh Petugas Keamanan. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan sistem yang didokumentasikan. Posisi dan pergerakan dikontrol oleh petugas satuan keamanan dan dicatat serta didokumentasikan.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- a. Setiap barang bawaan yang diijinkan untuk memasuki Dermaga, harus dilengkapi dengan dokumen yang masih berlaku dan diperiksa oleh Petugas Keamanan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur.
- b. Dalam hal penyimpanan barang berbahaya di area penumpukan, harus sesuai dengan prosedur penyimpanan Daftar Muatan Berbahaya lihat **Lampiran 8**.

Prosedur Tindakan Keamanan Penanganan barang bawaan yang berkaitan dengan setiap level keamanan dapat dilihat pada PFSP BAB XII-XIII-XIV

7.3 Penanganan Perbekalan Kapal :

Tindakan Pengamanan yang berkenaan dengan penyerahan perbekalan kapal harus :

- a. Memastikan pemeriksaan perbekalan kapal dan integritas paket.
- b. Mencegah perbekalan kapal dari penerimaan tanpa pemeriksaan.
- c. Mencegah pengrusakan
- d. Mencegah perbekalan kapal penerimaannya tanpa dipesan.
- e. Memastikan pemeriksaan sarana angkutnya dan,
- f. Memastikan pengawalan sarana angkut didalam pelabuhan

Pengiriman perbekalan kapal harus melalui prosedur sebagai berikut :

1. Kapal memberitahukan kebutuhan perbekalan kapal kepada PFSO.
2. Harus mengajukan permohonan memuat barang perbekalan/provision yang ditujukan ke Ka. Kanpel / Syahbandar.
3. *Manifest* daftar barang yang akan dikirim ke Kanpel dilampirkan.
4. Alat transportasi pengiriman perbekalan/barang/provision yang melalui perairan harus dimintakan ijin ke Adpel/Syahbandar.

Prosedur Tindakan Keamanan Penanganan Perbekalan kapal yang berkaitan dengan setiap level keamanan dapat dilihat pada PFSP BAB XII-XIII-XIV

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB VIII
TRAINING – DRILL – EXERCISE

8.1 Training

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO) harus memiliki pengetahuan dan menerima pelatihan, tentang beberapa hal atau semua hal berikut, bila perlu :

1. Administrasi Keamanan
2. Konvensi internasional dan rekomendasi yang relevan
3. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang relevan
4. Tanggung jawab dan fungsi organisasi keamanan lain
5. Metodologi penilaian keamanan fasilitas pelabuhan
6. Metode survey dan pemeriksaan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan
7. Operasional dan kondisi kapal dan pelabuhan
8. Pedoman keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan
9. Persiapan keadaan darurat dan respon terhadap keadaan darurat
10. Teknik intruksi untuk pelatihan dan intruksi untuk pelatihan dan pendidikan keamanan, termasuk pedoman dan prosedur keamanan
11. Penanganan informasi yang terkait dengan keamanan yang sensitif dan komunikasi soal keamanan
12. Pengetahuan tentang ancaman dan pola keamanan yang ada sekarang
13. Pengenalan dan pendeteksian senjata, alat dan unsur berbahaya
14. Pengenalan, tidak berdasarkan sifat membedakan, tentang karakteristik dan pola tingkah laku orang-orang yang mungkin mengancam keamanan
15. Teknik yang digunakan untuk mengelabui (mengelak) pedoman keamanan
16. Peralatan dan sistem keamanan dan pembatasan operasionalnya
17. Metode melaksanakan audit, pemeriksaan, pengawasan dan monitoring
18. Metode pengeledahan fisik dan pemeriksaan yang tidak mengganggu
19. Latihan dan uji coba keamanan termasuk latihan uji coba dengan kapal, dan
20. Penilaian latihan dan uji coba keamanan.

Personil/Petugas keamanan Fasilitas Pelabuhan yang mempunyai tugas-tugas keamanan harus memiliki pengetahuan dan menerima pelatihan, dalam beberapa atau semua hal berikut

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

:

1. Pengetahuan tentang ancaman keamanan sekarang dan pola-polanya.
2. Pengenalan dan pendeteksian senjata, alat dan unsur berbahaya.
3. Pengenalan karakteristik dan pola prilaku orang-orang yang mungkin mengancam keamanan.
4. Teknik yang digunakan untuk mengelakkan tindakan keamanan
5. Manajemen dan teknik pengendalian kerusakan
6. Komunikasi yang terkait dengan keamanan
7. Operasi peralatan dan sistem keamanan
8. Pengujian, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan dan sistem keamanan
9. Teknik pemeriksaan, pengawasan dan monitoring
10. Metode penggeledahan fisik orang, barang-barang pribadi, bagasi muatan, dan perbekalan kapal.

Semua personil fasilitas pelabuhan yang lainnya harus memiliki pengetahuan tentang ketentuan PFSP yang relevan, dalam beberapa atau semua hal yang berikut :

1. Maksud dan persyaratan adanya tingkat keamanan yang berbeda . (Level 1;2;3)
2. Pengenalan dan pendeteksian senjata, alat, dan unsur berbahaya.
3. Pengenalan karakteristik pada pola prilaku orang –orang yang mungkin mengancam keamanan dan
4. Teknik yang di gunakan untuk mengelakkan tindakan keamanan.

8.2 Drill

1. Sasaran gladi (drill) adalah untuk memastikan bahwa personil fasilitas pelabuhan terampil dalam semua tugas-tugas keamanan pada setiap tingkat kondisi keamanan, dan untuk mengidentifikasi kekurangan – kekurangan dalam keamanan, yang perlu untuk di perbaiki.
2. Untuk memastikan implementasi yang efektif mengenai ketentuan PFSP, latihan harus diselenggarakan sedikitnya tiap tiga bulan, kecuali jika keadaan khusus menentukan lain. Latihan ini harus menguji unsur- unsur individu rancangan seperti ancaman yang mungkin timbul meliputi jenis- jenis insiden keamanan berikut :

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- a. Penghancuran terhadap fasilitas pelabuhan atau kapal, misal oleh bahan peledak, sabotase atau vandalisme;
- b. Pembajakan atau perampasan terhadap kapal kapal dan orang –orang yang di kapal;
- c. Pengrusakan muatan, peralatan kapal yang penting atau sistem- sistem atau bahan persediaan kapal;
- d. Penggunaan akses oleh orang-orang yang tidak berwenang termasuk adanya penumpang gelap;
- e. Penyelundupan persenjataan atau peralatan termasuk persenjataan pemusnah masalah;
- f. Penggunaan kapal untuk pengangkutan yang di maksudkan membuat insiden keamanan dan insiden terhadap peralatan keamanan ;
- g. Penggunaan kapal sebagai senjata atau sebagai alat pembuatan kerusakan atau penghancuran;
- h. Penutupan jalan-jalan ke pelabuhan dan alur masuk pelabuhan ;dan
- i. Serangan senjata nuklir, biologi dan kiamia.

8.3 Exercises

Exercises yang meliputi keikutsertaan para petugas keamanan fasilitas pelabuhan, bersama dangan otoritas negara peserta, para petugas keamanan perusahaan, atau para petugas keamanan kapal, jika tersedia, harus dilakukan sedikitnya 12 (dua belas) bulan sekali dan tidak lebih dari 18 bulan setelah uji coba sekarang.

Permintaan untuk keikutsertaan para petugas keamanan perusahaan atau para petugas keamanan kapal didalam uji coba bersama harus dilakukan mengingat keamanan dan pekerjaan yang berimplikasi pada kapal. Uji coba harus menguji komunikasi, koordinasi ketersediaan sumber daya dan respon. Bisa dilakukan :

- a. Table Top Drill;
- b. Simulasi diatas meja atau seminar; atau kombinasi dengan uji coba lain seperti respon terhadap keadaan darurat atau uji coba otoritas negara pelabuhan

Jadwal Pelatihan Keamanan : Lampiran 14

Catatan Hasil Pelatihan : Lihat Lmpiran 16

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB IX

DEKLARASI KEAMANAN

DECLARATION of SECURITY (DoS)

Deklarasi keamanan dibuat apabila pada fasilitas pelabuhan atau kapal kondisi tingkat keamanannya ada perbedaan.

1. Tujuan utama dari DoS adalah untuk pencapaian kesepakatan antara kapal dengan fasilitas pelabuhan atau kapal dengan kapal lain mitra kerjanya, agar masing-masing melaksanakan langkah-langkah keamanan sesuai dengan rancangan keamanan masing-masing.
2. Apabila kapal atau pihak CG/DA meminta pembuatan DoS atas nama kapal-kapal yang menggunakan bendera negaranya, maka PFSO dan SSO harus mengakui adanya permintaan tersebut dan membahas langkah-langkah keamanan yang tepat.
3. PFSO dapat mendahului pembuatan DoS sebelum kapal dan fasilitas pelabuhan bekerjasama. Kebutuhan Dos tersebut dapat diidentifikasi oleh pihak CG/DA atau PSO untuk kegiatan-kegiatan yang perlu diperhatikan secara khusus (misalnya kegiatan menurunkan menaikkan penumpang, pemindahan barang, pembongkaran muatan barang berbahaya atau zat berbahaya, atau fasilitas pelabuhan berada pada wilayah padat penduduk atau pentingnya operasi ekonomi pelabuhan yang membutuhkan deklarasi).
4. DoS yang telah disepakati harus dibubuhi tanda tangan oleh pihak fasilitas pelabuhan dan kapal dan diterapkan agar memenuhi kode ini dan harus meliputi perjanjian tentang jangka waktunya, tingkat keamanan yang sesuai, dan keterangan rinci tentang titik kontak.
5. Perubahan tingkat keamanan mungkin memerlukan pembuatan DoS baru atau revisi DoS yang ada.

Pernyataan Pemenuhan Keamanan (DoS)

Negara-negara anggota harus menentukan kapan Deklarasi Keamanan atau *Declaration of Security* (DoS) diperlukan dengan menilai resiko interaksi kapal/ pelabuhan atau kegiatan antara kapal dengan kapal terhadap orang, harta benda atau

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

lingkungan.

Kapal dapat meminta penyelesaian dari Pernyataan Keamanan bila :

1. Kapal sedang beroperasi pada tingkat keamanan yang lebih tinggi dari pada fasilitas pelabuhan atau kapal lainnya dimana terjadi transaksi.
2. Terdapat perjanjian mengenai DoS antara negara-negara anggota yang mencakup pelayaran internasional tertentu atau kapal-kapal khusus pada pelayaran tersebut.
3. Telah terdapat ancaman keamanan atau insiden keamanan yang melibatkan kapal atau melibatkan fasilitas pelabuhan sebagaimana berlaku;
4. Kapal berada pada pelabuhan yang tidak diperlukan untuk memiliki dan melaksanakan rencana keamanan fasilitas pelabuhan yang disetujui; atau
5. Kapal sedang melakukan kegiatan kapal ke kapal dengan kapal lainnya yang tidak diminta untuk memiliki dan untuk melaksanakan SSP yang disetujui.

Bila permintaan untuk menyelesaikan DoS yang dibuat oleh kapal ditolak, fakta mengenai penolakan tersebut harus dicatat.

DoS harus diselesaikan oleh :

1. Nahkoda atau SSO atas nama kapal; dan jika dianggap tepat,
2. PFSO atau negara-negara anggota yang menentukan, jika tidak oleh badan lain yang bertanggung jawab untuk keamanan pantai;

Contoh mengenai formulir DoS ditunjukkan dalam **Lampiran.19**

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB X

PEMENUHAN dan PERSETUJUAN

10.1. Pemenuhan/ Sertifikasi

Pemerintah negara penandatanganan yang mana fasilitas pelabuhan berada didalam wilayah teritorialnya, bisa menerbitkan Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (SoCPF) yang ditujukan kepada Fasilitas Pelabuhan.

Jangka Waktu Pernyataan Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan (SoCPF) ditentukan oleh Pemerintah dan tidak melebihi waktu 5 tahun, harus menjalani pembuktian lanjutan untuk kesesuaian yang membutuhkan tidak kurang dari 6 bulan sebelum masa berlaku SoCPF berakhir, atau sesudah setengah jalan dari masa berlakunya SoCPF. PFSP akan ditinjau kembali selama proses pembuktian lanjutan dan tindakan pembaharuan, hal ini akan dilaksanakan oleh pihak Manajemen dan Pemerintah.

Bahwa fasilitas pelabuhan memenuhi ketentuan pada bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan ini.

Pernyataan terpenuhinya persyaratan untuk fasilitas pelabuhan semestinya dibentuk seperti pada bagian lampiran Peraturan ini. Jika bahasa yang digunakan bukan Spanyol, Prancis atau Inggris, semestinya Pemerintah negara-negara penandatanganan jika dengan pertimbangan yang pantas bisa juga mencakupi suatu terjemahan ke dalam satu dari bahasa tersebut.


10.2. Persetujuan

PFSP harus disetujui oleh Pemerintah negara-negara penandatanganan yang terkait, yang semestinya menetapkan tatacara yang tepat untuk menyetujuinya.

Pengajuan perubahan PFSP ditujukan kepada ADPEL/KANPEL atas perubahan-perubahan yang diamandemen oleh PFSO untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Ditjen Perhubungan Laut.

Tatacara untuk pemeriksaan atau audit berkelanjutan yang berhubungan dengan PFSP yang telah disetujui.

10.3. Diagram Alir Pemenuhan Atau Penerbitan SoCPF



PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB XI
DOKUMEN DAN CATATAN KEAMANAN

11.1. Dokumen Keamanan

Informasi keamanan seperti catatan yang dinyatakan pada bagian A section 7.1 ISPS Code disimpan dalam format kertas dan harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Penerima informasi dokumen keamanan yang sensitif dianggap sebagai pemakai dan harus memenuhi prosedur penanganan seperti yang digambarkan pada Bagian A 1.3 ISPS Code.

- a. Sistem manajemen untuk informasi dokumen keamanan yang sensitif termasuk format elektronik didalam Fasilitas Pelabuhan adalah sebagai berikut :
 1. Fasilitas Terminal, kantor Pelabuhan harus dikunci apabila tidak sedang digunakan
 2. Memiliki *Filling Cabinet* arsip dengan kombinasi kunci untuk menyimpan data-data perusahaan
 3. Daerah-daerah sensitif didalam kantor harus dikunci. Hanya petugas yang berkepentingan yang memegang kunci untuk daerah-daerah diluar jalan masuk umum untuk setiap orang.
- b. Salinan dalam bentuk kertas untuk Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan harus diserahkan kepada PFSO, deputy PFSO yang bertugas. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen PFSO sudah dikunci didalam *Filling Cabinet* arsip apabila tidak digunakan. Salinan dalam bentuk elektronik untuk PFSP harus disimpan oleh PFSO dan harus dipastikan bahwa salinan rancangan boleh disimpan dalam format elektronik (CD), dalam hal ini, semestnya dilindungi oleh tatacara yang ditujukan pada pencegahan penghapusan yang ilegal, penghancuran atau perubahan dilindungi dari pihak yang tidak berkepentingan yang ingin melihat.
- c. Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kode harus dicatat dan didokumentasikan untuk sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pihak fasilitas pelabuhan dan atau untuk keperluan pemerintah.
- d. PFSO harus memastikan bahwa semua arsip yang diperlukan, yang berkenaan dengan insiden kemanan dan ancaman, tinjauan kemanan, audit PFSP, latihan, catatan pemeliharaan, dan sebagainya, dipelihara sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan. Arsip-arsip ini disimpan dalam bentuk kertas atau format elektronik.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

- e. Semua arsip harus diamankan oleh prosedur yang bertujuan untuk mencegah penghapusan secara tidak sah, penghancuran atau perubahan, dan rancangan semestinya dilindungi dari masuknya atau penyingkapan pihak yang tidak berkepentingan. Jenis-jenis arsip berikut ini harus dipelihara selama minimal 5 (lima) tahun.

11.2. Catatan

Catatan dari kegiatan-kegiatan yang berikut, ditujukan didalam Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan semestinya disimpan untuk sekurangnya jangka waktu minimum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, sesuai aturan XI-2/ Part B.16.5

PFSSO harus memastikan bahwa data-data berikut ini diperbaharui dan disimpan selama jangka waktu 5 tahun.

1. Pelatihan, praktek latihan dan pelaksanaan latihan (*Training; Drill; Exercise*);
2. Ancaman keamanan dan peristiwa keamanan;
3. Pelanggaran keamanan;
4. Perubahan tingkat keamanan;
5. Komunikasi berkaitan terhadap keamanan di kapal, seperti ancaman khusus terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan;
6. Audit kedalam dan tinjauan ulang dari kegiatan keamanan;
7. Tinjauan ulang secara periodik pada penilaian keamanan kapal;
8. Tinjauan ulang secara periodik pada rancangan keamanan kapal;
9. Penerapan dari suatu perubahan terhadap rancangan; dan
10. Pemeliharaan, kalibrasi dan pengujian dari suatu peralatan keamanan yang ada di fasilitas pelabuhan termasuk pengujian dari sistem kesiagaan keamanan pelabuhan.

Catatan semestinya disimpan dalam bahasa kerja atau jika bahasa yang digunakan bukan Inggris, Prancis atau Spanyol, suatu terjemahan kedalam satu dari bahasa tersebut semestinya termasuk.

Catatan boleh disimpan dalam format elektronik, dalam hal ini, semestinya dilindungi oleh tatacara yang ditujukan pada pencegahan penghapusan yang ilegal, penghancuran atau perubahan.

Catatan semestinya dijaga kerahasiaanya dari pihak yang tidak berkepentingan.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB XII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAKAN KEAMANAN TINGKAT I

12.1. Tujuan

Untuk memberikan petunjuk dan informasi sesuai dengan ISPS Code bagi semua orang yang akan melakukan kegiatan di dalam Terminal PT. PASIFIC LUBRITAMA INDONESIA.

12.2. Dasar

ISPS CODE PART.A 14 – PART B. 16.

12.3. Pengertian

Tingkat keamanan 1: Suatu tingkat keadaan dimana tindakan keamanan untuk perlindungan minimum harus dilaksanakan pada setiap waktu. (ISPS – A 2.1.9) terhadap :

- 1) Akses keluar masuk fasilitas pelabuhan
- 2) Areal terbatas didalam fasilitas pelabuhann
- 3) Penanganan muatan
- 4) Pengiriman perbekalan
- 5) Penanganan barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya; dan
- 6) Pemantauan keamanan fasilitas pelabuhan

Untuk masing – masing hal tersebut PFSO wajib mengidentifikasi lokasi yang sesuai jika pembatasan atau larangan akses yang harus diterapkan tiap-tiap tingkat keamanan dan sarana untuk memberlakukannya.

PFSO harus menetapkan peralatan untuk level keamanan, identifikasi yang diperlukan untuk mengijinkan akses kepada fasilitas pelabuhan dan untuk individu yang tinggal didalam fasilitas pelabuhan tanpa rintangan, hal ini termasuk mengembangkan suatu sistem identifikasi yang memperbolehkan identifikasi permanent bagi personil fasilitas pelabuhan dan temporer untuk pengunjung. Setiap sistem identifikasi fasilitas pelabuhan harus bisa dapat dipraktekkan, dikoordinasikan dengan kapal secara teratur. Para pengguna jasa harus bias

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10	CONFIDENTIAL
--------------------------------------	---------------------

membuktikan identitas mereka dengan ID Card yang ditetapkan, tetapi tidak diijinkan masuk area tertutup kecuali jika mendapat ijin PFSO sistem identifikasi ini secara teratur dikaji ulang. Penyalahgunaan prosedur itu harus dilakukan tindakan indiscipliner.

MEREKA YANG MENOLAK ATAU TIDAK MAMPU untuk menunjukkan identitas mereka dan / atau untuk mengkonfrmasikan tujuan kunjungan mereka ketika diminta harus **DITOLAK MASUK KE FASILITAS PELABUHAN** dan usaha mereka untuk memperoleh akses harus dilaporkan kepada PFSO dan kepada otoritas nasional atau lokal yang bertanggung jawab masalah keamanan;

PFSO harus menetapkan lokasi dilakukannya pemeriksaan orang – orang, barang – barang pribadi dan kendaraan. Lokasi tersebut harus dijamin akan tetap berlangsung dalam segala kondisi cuaca. Penggeledahan orang, barang – barang pribadi dan sarana angkut harus dilakukan secara langsung.

PFSO bersama – sama dengan Komite keamanan Pelabuhan memberi Tanda Khusus atau Stiker yang masa berlakunya hanya satu tahun sekali terhadap kendaraan yang akan digunakan untuk operasional diwilayah terbatas Fasilitas Pelabuhan.

Pada level 1 ini tanggung jawab keamanan Pelabuhan ada pada PFSO yang dibantu oleh beberapa petugas keamanan sesuai kebutuhan pelabuhan. PFSO mengkoordinir staff keamanan untuk melaksanakan tugas sesuai tempat dan waktunya.

12.4. Prosedur Keamanan Tingkat – 1

KONDISI KEAMANAN	Pimpinan	PFSO
	Pelaksana	Deputy PFSO Personil Instansi terkait Port Security
NORMAL	Perlengkapan	1) Petunjuk Operasional Petugas Keamanan 2) Buku Jurnal Jaga 3) Mirror Search 4) Metal Detector 5) Radio VHF (Rig) 6) Handy Talky 7) Lampu Senter 8) Borgol 9) Tanda Petunjuk Level keamanan 10) Portal 11) Pentungan 12) ID Card (Sesuai yang berlaku)

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10	CONFIDENTIAL
--------------------------------------	---------------------

1.	PROSEDUR KONTROL AKSES KE FASILITAS PELABUHAN
	Prosedur Pengamanan Alur Pelayaran (ISPS Code. Part A.16.3.7.)
	<p>Peralatan : Kapal Patroli Penanggung Jawab : PFSO bekerjasama dengan PSC (Port Security Committee) Pelaksana dan Pelaksanaan : Satuan Tugas keamanan Pelabuhan (sesuai dengan jadwal Patroli yang dibuat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Patroli Rutin 2) Malaporkan Kepada PSC/PSO dan PFSO kondisi keamanan perairan 3) Melakukan penertiban, pengawasan dan pengamanan alur pelayaran 4) Melakukan penertiban dan pengamanan terhadap kapal-kapal nelayan yang mengganggu alur pelayaran 5) Informasikan kepada PFSO bila ditemukan melakukan tindakan – tindakan yang membahayakan kapal – kapal yang sedang melakukan bongkar – muat. 6) Ambil tindakan sesuai prosedur terhadap kapal – kapal yang melakukan gangguan keamanan wilayah sekitar perairan fasilitas pelabuhan. 7) Lakukan Pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan kapal termasuk muatannya
2.	DAERAH TERBATAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa dan kunci pintu yang tidak digunakan dan tempatkan pada Pos Jaga Utama 2) Periksa setiap orang, yang melakukan kegiatan di area ini 3) Pemeriksaan/ Pengawasan/ Patroli pada jam-jam tertentu untuk memastikan kondisi keamanan sekitar fasilitas dan melakukan komunikasi dengan Pos Pemantau dan catat semua kegiatan
3.	PENANGANAN MUATAN
	<p>Peralatan : Kapal Patroli Keamanan dan Petugas Jaga Pelaksana : <i>Port Security Patrol</i> dan Petugas Jaga Wilayah : Area Bongkar Muat, Area Lego Jangkar, Jetty.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lakukan pemeriksaan rutin secara visual dan atau phisik terhadap peralatan bongkar dan barang bawaan; muatan dan areal penyimpanannya 2) Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan segera lapor PFSO/ Defuty PFSO. 3) Periksa kesesuaian nota pengiriman, manifest atau dokumentasi muatan, isi muatan, dan tujuan pengiriman, yang tidak memiliki dokumen jelas, ditahan sementara dan laporkan ke PFSO/ Defuty PFSO 4) Pekerja bongkar muat wajib security clearance 5) Secara insidentil kegiatan bongkar muat dipantau dan diawasi 6) Selesai kegiatan dokumen yang terkait dicatat.
4.	PENGIRIAMAN PERBEKALAN KAPAL
	<p>Peralatan : Standart Pelaksana : <i>Port Security Patrol</i> dan Petugas Jaga Wilayah : Dermaga/ Jetty s/d Tangki Penimbunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lakukan pemeriksaan rutin terhadap barang/perbekalan yang akan dikirim kapal sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2) Periksa kecocokan catatan pengiriman/ dokumen perbekalan kapal. 3) Mengawasi kegiatan bongkar muatnya dan catat dokumentasinya.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10	CONFIDENTIAL
--------------------------------------	---------------------

5.	PENANGANAN BARANG TIDAK BERTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika menemukan sesuatu barang yang tidak beridentitas/ mencurigakan segera lapor PFSO/ Deputy PFSO untuk diambil langkah-langkah selanjutnya. 2) Simpan dan lakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. 3) Lakukan identifikasi asal usul barang melalui dokumen 4) Kumpulkan informasi sebanyak mungkin dari orang sekitar berkaitan dengan asal-usul barang, amankan sekitar lokasi dan bentuk perimeter, jangan menyentuh atau memindahkannya.
6.	PEMANTAUAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
	<p>Pos Pemantau Untuk dermaga – sekitar perairan dan Area Sekitar Terminal Pelaksana : Petugas Keamanan Pelabuhan yang sedang bertugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tinjau areal fasilitas pelabuhan secara visual, termasuk fasilitas daratan dan perairannya dan tempat masuk. 2) Lakukan patroli keliling sekitar dan optimalkan pada jam-jam tertentu dilokasi yang dianggap memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. 3) Lakukan komunikasi dengan unsure PSC jika teridentifikasi sesuatu yang mencurigakan disisi laut. 4) Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan untuk beraktifitas disekitar areal pelabuhan dan jetty pada siang dan malam hari. 5) Apabila ditemukan barang yang dicurigai Petugas keamanan tidak boleh menyentuh dan segera memberitahukan kepada atasannya letak dan deskripsi barang tersebut. 6) Apabila ditemukan seseorang membawa SAJAM dan SENPI yang tidak dilindungi oleh surat ijin resmi maka harus diperiksa lebih intensif dan laporkan kepada PFSO dan diserahkan kepada yang berwajib.

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB XII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAKAN KEAMANAN TINGKAT II

13.1 Tujuan

Untuk memberikan petunjuk dan informasi sesuai dengan ISPS Code bagi semua orang yang akan melakukan kegiatan didalam fasilitas Terminal PT. PASIFIC LUBRITAMA INDONESIA.

13.2 Dasar

ISPS CODE PART. A 14 – PART B. 16.

13.3 Pengertian

Tingkat keamanan 2 : Suatu tingkat keadaan dimana tindakan keamanan untuk perlindungan tambahan harus dilaksanakan untuk suatu jangka waktu tertentu sebagai akibat dari resiko meningkatnya insiden keamanan.

Pada saat kondisi tingkat keamanan Level 2 di fasilitas Pelabuhan maka PFSO segera menginformasikan kepada seluruh kapal yang bersandar di fasilitas pelabuhan maupun yang akan menuju ke fasilitas pelabuhan sampai dengan dari level keamanan tingkat 2 diakhiri oleh Contracting Government.

Organisasi Keamanan fasilitas pelabuhan harus mempunyai kemampuan untuk memonitor fasilitas pelabuhan dan sekitarnya, pada daratan dan air, terus menerus, termasuk malam hari dan saat jarak penglihatan terbatas, area terlarang didalam pelabuhan, kapal di pelabuhan dan area sekitar. Monitoring seperti itu meliputi penggunaan :

1. Penerangan;
2. Petugas Keamanan, termasuk patroli jalan kaki, kendaraan dan waterborne;
3. Alat pendeteksian gangguan dan peralatan pengawasan otomatis.

Ketika digunakan alat pendeteksian gangguan harus dapat mengaktifkan suatu alarm visual dan/ atau dapat didengar dari suatu tempat yang secara terus menerus dijaga atau

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10	CONFIDENTIAL
--------------------------------------	---------------------

dimonitor. PFSO harus menetapkan prosedur dan peralatan yang diperlukan pada setiap tingkat keamanan masing-masing dan cara memastikan bahwa peralatan monitoring mampu melaksanakan secara terus menerus, kemungkinan akibat gangguan cuaca atau gangguan daya listrik.

13.4 Prosedur Keamanan Tingkat – 2

KONDISI KEAMANAN	Pimpinan/ Koordinator	PSC, PSO
	Pimpinan Lapangan	PFSO
RAWAN	Anggota	Deputi PFSO dan petugas jaga dibantu petugas KPLP, Petugas Polisi.
<p>PFSO segera melakukan komunikasi dengan unsure PSC, jika mendapatkan/ memperoleh informasi langsung atau tidak langsung, atau teridentifikasi sesuatu yang mencurigakan di dalam areal pelabuhan yang dapat menimbulkan ancaman/ gangguan dan bersiap untuk melakukan langkah-langkah keamanan – 3.</p> <p style="color: red; text-decoration: underline;">TIDAK DIBENARKAN UNTUK MELAKUKAN AKSI/ RESPON LANGSUNG/ MENYENTUH TERHADAP SETIAP ANCAMAN/ GANGGUAN/ SESUATU YANG MENCURIGAKAN KECUALI OLEH PETUGAS YANG BERWENANG</p>		
<p>Perlengkapan :</p> <p>Dokumen Insiden Keamanan</p> <p>Penambahan personel keamanan untuk menjaga <i>akses point</i> dan patroli</p> <p>Menyiapkan <i>Security barrier</i> disekitar akses point</p>		

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10	CONFIDENTIAL
--------------------------------------	---------------------

1.	PROSEDUR KONTROL AKSES KE FASILITAS PELABUHAN
	<p>AKSES KE FASILITAS PELABUHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan pelabuhan (<i>port security</i>) selalu melakukan koordinasi dengan PFSO. 2. PFSO melakukan koordinasi dengan PSC terkait untuk permintaan bantuan dan kemungkinan penambahan petugas. 3. Pada kondisi level 2. <ul style="list-style-type: none"> – Tambahkan petugas jaga – Batasi, perketat pemeriksaan kendaraan, orang dan barang – Hentikan/ tahan sementara setiap orang/ tamu dan berikan penjelasan mengenai kondisi keamanan, kecuali yang benar-benar memiliki keperluan darurat yang tidak dapat ditunda. – 1 (satu) orang memeriksa kendaraan buka pintu mobil dan periksa bagian dalam mobil. – 1 (satu) orang memeriksa ID Card dan muatan dengan menyeleksi jenis muatan yang diperbolehkan masuk. – 1 (satu) orang melakukan patroli terus menerus. – 1 (satu) orang melakukan pengawasan area sekitar 4. Periksa dan interogasi orang yang tidak dapat menunjukkan ID Card 5. Untuk tamu VIP-VVIP sebelum masuk ke fasilitas pelabuhan berikan penjelasan mengenai kondisi keamanan yang terjadi. 6. Apabila mendapat informasi dari intelejen bahwa ada kendaraan roda empat yang dicurigai yang akan masuk ke fasilitas pelabuhan maka akan dilakukan pemeriksaan intensif dan seksama serta disediakan lokasi periksa tersendiri dan berkoordinasi dengan PSC.
2.	POS PEMANTAUAN
	<p>Pelaksana : Petugas Keamanan Pelabuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - 1 (satu) orang memeriksa ID Card dengan menggunakan Barcode. <li style="padding-left: 20px;">- 1 (satu) orang memeriksa dengan menggeledah <li style="padding-left: 20px;">- 1 (satu) orang memeriksa barang jinjingan dengan menggunakan visual dan <i>metal detector</i> 2) Apabila ditemukan benda-benda yang mencurigakan lakukan pemisahan pada tempat tersendiri untuk mendapat pemeriksaan lebih intensif. 3) Melakukan pengawasan lebih intensif terhadap area tertutup dan terlarang sekitarnya. 4) Larang semua orang yang akan memasuki area tertutup melalui pagar pembatas wilayah

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10	CONFIDENTIAL
--------------------------------------	---------------------

3.	AKSES DARI LAUT KE DERMAGA
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melarang setiap ABK/ orang untuk turun/ naik ke fasilitas pelabuhan/ kapal dan berikan penjelasan mengenai kondisi keamanan, kecuali yang benar-benar memiliki keperluan darurat yang tidak dapat ditunda dan memerintahkan pihak kapal untuk persiapan melakukan langkah keamanan tingkat 3. 2) Melarang setiap orang yang tidak menggunakan ID Card. 3) Hentikan sementara setiap <i>Crew Boat/ Taxi air</i> dan berikan penjelasan mengenai kondisi keamanan, kecuali yang memiliki keperluan darurat. 4) Ambil tindakan sesuai prosedur terhadap kapal-kapal melakukan gangguan keamanan wilayah sekitar perairan fasilitas pelabuhan. 5) Lakukan pemeriksaan Dokumen kelengkapan kapal termasuk muatannya. 6) Laporkan setiap perkembangan situasi kepada pihak yang berwenang.
4.	DAERAH TERBATAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa dan kunci pintu-pintu yang tidak dipergunakan dan tempatkan pada Pos Jaga Utama 2) Periksa kebenaran ID-Card setiap orang yang berada di areal terlarang 3) Lakukan pemeriksaan/ pengawasan/patrol di pada jam-jam tertentu untuk memastikan kondisi keamanan sekitar fasilitas 4) Mengikuti setiap intruksi yang diberika oleh pemerintah/PSC dan mengkomunikasikan dengan Petugas Keamanan Daerah Terbatas; Terlarang Tertutup 5) Apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan atau orang yang mencurigakan segera amankan orang/ barang tersebut dan menghubungi perwira jaga yang bertugas atau PFSO.
5.	PENANGANAN MUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkatkan pemeriksaan rutin secara visual dan atau phisik terhadap muatan dan areal penyimpanannya, gunakan peralatan deteksi (<i>metal detector/mirror</i>) 2) Periksa dan cek <i>delivering order, manifest</i> atau dokumen cargo, muatan, dan tujuan pengiriman. 3) Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan segera lapor PFSO/ Defuty PFSO/ Petugas berwenang untuk ditidaklanjuti.
6.	PENGIRIMAN PERBEKALAN KAPAL
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkatkan Pemeriksaan terhadap aktifitas pengiriman perbekalan. 2) Intensifkan pemeriksaan kecocokan manifest kapal. 3) Pisahkan atau tempatkan tersendiri jika ditemukan barang yang mencurigakan dan laporkan ke PFSO.
7.	PENANGANAN BARANG TIDAK BERTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika menemukan sesuatu barang yang tidak beridentifikasi/ mencurigakan segera lapor PFSO/ Defuty PFSO untuk diambil langkah-langkah selanjutnya. 2) Simpan dan lakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk tindak lanjut.
8.	PEMANTAUAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN (POS PEMANTAU)
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkatkan Patroli keliling sekitar areal pelabuhan pada siang/ malam hari 2) Tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan unsure PSC

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB XIV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSEDUR KEAMANAN TINGKAT III

14.1. Tujuan

Untuk memberikan petunjuk dan informasi sesuai dengan ISPS Code bagi semua orang yang akan melakukan kegiatan didalam fasilitas Terminal PT. PASIFIC LUBRITAMA INDONESIA.

14.2. Dasar

ISPS CODE PART. A 14 – PART B. 16.

14.3. Pengertian

Tingkat Keamanan 3 : Suatu tingkat keadaan dimana tindakan perlindungan keamanan secara khusus harus dilaksanakan dalam suatu jangka waktu yang terbatas ketika insiden keamanan mungkin atau akan segera terjadi, walaupun belum diketahui sasarannya. (ISPS-A2.1.11)

Sebagai tambahan pada tingkat keamanan 3, fasilitas pelabuhan diwajibkan merespon & melaksanakan setiap intruksi keamanan yang disampaikan oleh Negara Penanda-tangan di wilayah fasilitas pelabuhan berada.

Bila PFSO diberitahu bahwa kapal mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan Bab XI-2 atau bagian ini atau dalam menerapkan prosedur dan tindakan sesuai yang dirinci dalam SSP, didalam hal ini tingkat keamanan 3, untuk mengikuti setiap instruksi keamanan yang diberikan oleh negara Penanda-tangan didalam wilayah fasilitas pelabuhan tersebut berada, PFSO & SSO harus berhubungan & berkoordinasi untuk tindakan yang perlu dilaksanakan.

Apabila PFSO diberitahu bahwa kapal berada pada suatu tingkat keamanan lebih tinggi daripada fasilitas pelabuhan, PFSO harus melaporkan perihal ini kepada pejabat yang berwenang & harus berhubungan dengan SSO & jika perlu, kordinasikan tindakan yang perlu dilaksanakan.

14.4. Prosedur Keamanan Tingkat 3

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10	CONFIDENTIAL
--------------------------------------	---------------------

KONDISI KEAMANAN	Pimpinan/ Koordinator	PSC
	Pimpinan Lapangan	PSO, Polisi, PFSO
SANGAT RAWAN	Anggota	Deputi PFSO dan petugas jaga dibantu petugas KPLP, Petugas Polisi

PFSO melakukan persiapan untuk langkah-langkah darurat :

- Hentikan semua aktivitas
- Evakuasi semua orang
- Pindahkan kapal dan
- Melarang orang/ kendaraan/ kapal untuk mendekati fasilitas dermaga
- Peringatkan untuk jangan panik dan
- Segera berkumpul ditempat berkumpul (*Muster Point*) yang telah ditentukan dan menunggu perintah lebih lanjut.
- Komunikasikan dengan petugas keamanan odyek vital nasional

1. PROSEDUR KONTROL AKSES KE FASILITAS PELABUHAN

Akses masuk fasilitas pelabuhan

- 1) Tutup semua akses masuk Jetty dan dermaga sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari PSC – PFSO.
- 2) Berikan ijin hanya kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan pelabuhan.
- 3) Hentikan aktifitas di semua areal fasilitas pelabuhan dan dermaga.
- 4) Melarang/ tidak mengijinkan setiap kapal mendekati fasilitas Pelabuhan.
- 5) Laporkan kapal-kapal melakukan gangguan keamanan wilayah perairan dari area labuh kepada *Port Security Committee*.
- 6) Tingkatkan frekuensi patroli dan penambahan personil keamanan.

2. DAERAH TERBATAS-TERLARANG TERTUTUP-BEBAS TERBATAS

3. PENANGANAN MUATAN

4. PENGIRIMAN PERBEKALAN KAPAL

5. PENANGANAN BARANG TIDAK BERTUAN

6. PEMANTAUAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN

HENTIKAN SEMUA AKTIFITAS, KUMPULKAN SEMUA PETUGAS/ ORANG DAN MENUNGGU PERINTAH LEBIH LANJUT SAMPAI DENGAN PEMBERITAHUAN PENURUNAN LEVEL KEAMANAN MENJADI LEVEL 1 OLEH PSC

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

BAB XV
PERBEDAAN TINGKAT KEAMANAN

Perbedaan tingkat keamanan dapat terjadi antara kapal dengan pelabuhan setelah *Flag State* (Negara Bendera) memerintahkan kepada setiap kapalnya untuk menaikkan tingkat keamanan ketika akan masuk ke fasilitas pelabuhan karena sesuatu sebab, dan atau terjadi sesuatu kejadian/gangguan/ancaman yang serius terhadap pelabuhan/fasilitas pelabuhan *Designated Authority* (DA) atas nama pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menaikkan tingkat keamanan baik secara lokal atau nasional.

Ketika DA mengumumkan kenaikan tingkat keamanan untuk level yang lebih tinggi kepada suatu pelabuhan/fasilitas pelabuhan dan atau kepada suatu kawasan pelabuhan/fasilitas pelabuhan, maka PSC (Adpel/ Kanpel) segera menyampaikan informasi ini kepada setiap PFSO dan pihak kapal. Masa berlaku tingkat keamanan dinyatakan berakhir jika telah keluar pengumuman mengenai berakhirnya tingkat keamanan tersebut dan kembali ke tingkat keamanan yang lebih rendah (normal).

PFSO harus menyampaikan informasi mengenai perbedaan tingkat keamanan ini ketika terjadi komunikasi dengan setiap Master/SSO/CSO yang kapalnya akan masuk ke pelabuhan/fasilitas pelabuhan.

Dalam menanggapi tingkatan ancaman, diterapkan 3 (tiga) tingkatan keamanan pada saat normal, keamanan fasilitas pelabuhan didasarkan pada tingkat keamanan 1.

KEAMANAN TINGKAT 1 :

Menunjukkan aktifitas di fasilitas pelabuhan dalam kondisi **normal**

Kegiatan dibawah ini harus dilaksanakan fasilitas pelabuhan, dengan identifikasi dan mengambil tindakan pencegahan terhadap peristiwa keamanan :

- a. Mengendalikan akses ke fasilitas pelabuhan sesuai dengan tugas-tugas keamanan
- b. Memantau fasilitas pelabuhan termasuk area labuh jangkar
- c. Memonitor area terbatas; terbatas; Terlarang tertutup
- d. Mengawasi kegiatan bongkar muat;
- e. Mengawasi penanganan perbekalan kapa;

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

f. Memastikan bahwa komunikasi keamanan siap sedia

KEAMANAN TINGKAT 2 :

Menunjukkan aktifitas di fasilitas pelabuhan ada **Indikasi Ancaman**

Tambahan tindakan pengamanan harus diimplementasikan untuk setiap aktifitas terperinci :

- a. Meningkatkan pelaksanaan dari semua tugas-tugas keamanan fasilitas pelabuhan
- b. Meningkatkan pengendalian akses ke fasilitas pelabuhan
- c. Meningkatkan pemantauan fasilitas pelabuhan termasuk area berlabuh jangkar
- d. Meningkatkan monitoring area terbatas; terbatas dan terlarang tertutup untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang mempunyai akses;
- e. Meningkatkan pengawasan kegiatan bongkar muat;
- f. Meningkatkan pengawasan penanganan perbekalan kapal;
- g. Meningkatkan komunikasi keamanan setiap saat.

KEAMANAN TINGKAT 3 :

Menunjukkan aktifitas di fasilitas pelabuhan ada **ancaman**

Pengamanan yang lebih spesifik harus diimplementasikan untuk setiap aktifitas terperinci :

- a. Tindakan perlindungan spesifik lebih lanjut yang ditetapkan dalam PFSP harus diterapkan untuk masing-masing aktifitas dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan yang terdapat dalam bagian B kode ini.
- b. Fasilitas pelabuhan wajib menanggapi dan melaksanakan setiap instruksi keamanan yang disampaikan oleh CG/DA atau PSO, dimana fasilitas pelabuhan berada.
- c. Ketika PFSO diberitahu bahwa kapal yang berada dalam fasilitas pelabuhan tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan Bab XI-2 atau Bag A ini atau menerapkan SSPnya dalam mengikuti setiap instruksi keamanan yang diberikan oleh CG/DA atau PSO dalam wilayah fasilitas pelabuhan tersebut berada, maka PFSO dan SSO harus mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang sesuai.
- d. Apabila PFSO diberitahu bahwa suatu kapal berada pada tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas pelabuhan, maka PFSO harus melaporkan hal ini kepada CG/DA atau PSO dan harus berhubungan dengan SSO untuk mengkoordinasikan tindakan yang sesuai.

BAB XVI

INTERAKSI DENGAN KAPAL – MODU DAN KAPAL NONKONVENSII

Fasilitas pelabuhan pada saat ini akan menerima kapal harus mengkonfirmasi bahwa kapal tersebut menerapkan ISPS Code dan memiliki SSP berikut ini langkah-langkah yang harus dilaksanakan :

16.1. Interaksi dengan Kapal yang menerapkan ISPS Code :

- CSO atau SSO harus diwajibkan untuk mengirim Master Cable atau *Pre Arrival Notification* yang dialamatkan ke ADPEL/ KAKANPEL setempat dan PFSO, berita Master Cable atau Pre Arrival Notification tersebut harus memuat informasi tentang: nama kapal, call sign, jumlah ABK jumlah penumpang bila ada, jenis muatan, pelabuhan asal dan dugaan waktu tiba. **Lihat Form Pemberitahuan Kedatangan Kapal (lampiran 18)**
- Bila suatu DoS diminta oleh CG/DA atau SSO, maka kapal atau fasilitas pelabuhan harus menyiapkan tindakan keamanan yang sesuai dalam DoS.
- Bila kapal mempunyai tingkat keamanan lebih tinggi dari fasilitas pelabuhan, maka Nahkoda harus menginformasikan bukti ini pada CSO dan PFSO, dan meminta untuk menyiapkan suatu DoS untuk mengkoordinasikan tindakan keamanan.
- Bila fasilitas pelabuhan mempunyai tingkat keamanan tinggi, maka PFSO konfirmasi kepada kapal untuk penyesuaian.

16.2. Kapal datang dari negara yang bukan penandatangan koda

- Konfirmasikan ke kapal bahwa fasilitas pelabuhan mengikuti kode (ISPS Code) dan pelabuhan telah memiliki SoCPF.
- Konfirmasikan ke kapal, apakah telah memiliki SSP ?
- Konfirmasikan tingkat keamanan kapal dan pelabuhan.
- Lakukan tindakan pengamanan terhadap kapal dan siapkan DoS

PORT FACILITY SECURITY PLAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
TERMINAL PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
SERANG - BANTEN

Kode Dok : BAB.XII/01/PFSP/PLI/IV/10

CONFIDENTIAL

16.3. Kapal yang tidak menerapkan ISPS Code

Ketika Fasilitas Pelabuhan / Dermaga melakukan interaksi dengan kapal-kapal yang tidak diatur dalam konvensi (kapal non konvensi), PFSO harus melakukan langkah-langkah keamanan khusus untuk menjamin kondisi keamanan Fasilitas Pelabuhan/ Dermaga tetap terjaga dan terkendali. Jenis kapal-kapal non konvensi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kapal-kapal yang hanya melakukan perdagangan domestik
- 2) Kapal kargo dengan tonase yang lebih kecil dari 500 ton yang berlayar di perairan internasional

Menghadapi permasalahan masuknya kapal non konvensi ke fasilitas pelabuhan harus ditanggapi/ disikapi oleh PFSO dengan melakukan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut :

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PSO.
- 2) Memberitahukan semua crew kapal dan pihak lain yang berada diatas kapal untuk tetap berada di atas kapal sampai ada pemberitahuan lanjutan dari PFSO, atau setelah diperoleh hasil koordinasi dengan PSO.
- 3) Memberi pembatas yang jelas antara kapal yang sesuai konvensi dengan kapal yang non konvensi jika keduanya merapat pada satu dermaga.
- 4) Melakukan identifikasi terhadap semua orang dan barang bawaan yang akan naik / turun kapal.

Jika keberadaan kapal non konvensi disebabkan karena suatu akibat yang dapat membahayakan keamanan orang, kapal dan atau fasilitas pelabuhan, maka PFSO harus segera melakukan komunikasi dengan PSC, PSO dan pihak-pihak terkait yang memiliki relevansi dengan kondisi dimaksud.